

RENCANA STRATEGIS



RSUD TENRIAWARU BONE



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 1.
- Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. **Urusan Pemerintahan** adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. **Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah** adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** yang selanjutnya disebut **Bappeda** adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. **Peraturan Kepala Daerah** yang selanjutnya disebut **Perkada** adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. **Pembangunan daerah** adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. **Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. **Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah** suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

- realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II
UMUM
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	: Penutup

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan

	Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge

Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A.SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program, kebijakan, dan kegiatan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone

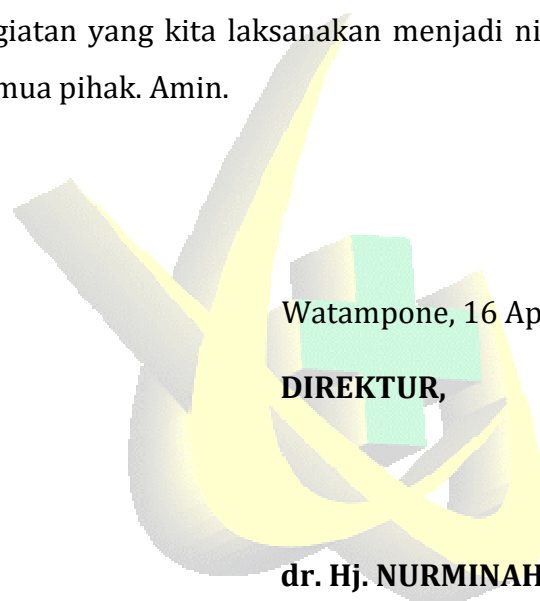
Penyusunan Rencana Strategis RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap OPD diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD.

Renstra merupakan acuan yang memuat pokok-pokok upaya peningkatan pelayanan di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan dan akan dijabarkan dalam program kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan sebagai dokumen awal perencanaan kinerja perangkat daerah dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu tahapan penting untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (*good governance & clean government*). Renstra ini juga merupakan bentuk rencana pertanggungjawaban kinerja formal RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dalam periode pemerintahan bupati terpilih.

Rencana Strategis RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program dan Kegiatan beserta indikator dan target kinerja jangka menengah berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan seluruh jajaran dan pimpinan unit kerja dan para pelaksana dapat memahami dan melaksanakan kegiatan secara terarah dan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone pada khususnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan renstra RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan Renstra RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone pada masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan review renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sehingga segala kegiatan yang kita laksanakan menjadi nilai ibadah dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

A large, faint watermark logo is centered on the page. It features a stylized green cross with a yellow circle in the center, all enclosed within a yellow, multi-lobed shape that resembles a hand or a flower.

Watampone, 16 April 2019

DIREKTUR,

dr. Hj. NURMINAH A. YUSUF, MARS
NIP. 19641206199903 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 7

1.1. Latar Belakang..... 7

1.2. Landasan Hukum..... 7

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 12

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 12

2.2. Sumber Daya 21

2.3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana..... 25

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 61

2.4.1. Kinerja Unit Layanan..... 62

2.4.2. Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 76

2.4.3. Kinerja Keuangan 85

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 86

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 88

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan88

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 89

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bone..... 90

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 92

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 93

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 96

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 98

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 99

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT 107

BAB VIII PENUTUP 108

8.1. Pedoman Transisi..... 108

8.2. Kaidah Pelaksanaan..... 108

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1.	Kualifikasi SDM RSUD Tenriawaru Bone.....	22
2.2.	Luas Gedung RSUD Tenriawaru	25
2.3.	Jumlah Tempat Tidur RSUD Tenriawaru	26
2.4.	Analisis Pelayanan RSUD Tenriawaru	27
2.5.	Kelengkapan Alkes Pelayanan Gawat Darurat	30
2.6.	Kelengkapan Alkes Pelayanan Penyakit Dalam.....	32
2.7.	Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Bedah.....	34
2.8.	Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Anak.....	37
2.9.	Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Obgyn.....	39
2.10.	Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Anesthesiologi.....	45
2.11.	Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Patologi Klinik.....	50
2.12.	Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Radiologi.....	52
2.13.	Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Rehabilitasi Medik	53
2.14.	Kelengkapan Infrastruktur Pel. Pemulasaran Jenazah.....	56
2.15.	Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Instalasi Gizi.....	57
2.16.	Capaian Indikator Kinerja RSUD Tenriawaru.....	61
2.17.	Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Poliklinik.....	63
2.18.	Kinerja Rawat Inap RSUD Tenriawaru	67
2.19.	Jumlah Kunjungan IGD RSUD Tenriawaru Bone.....	72
2.20.	Jumlah Kunjungan Instalasi Bedah Sentral.....,,.....	73
2.21	Jenis Operasi di Instalasi Bedah Sentral	73
2.22	Jenis Operasi di Instalasi Bedah Sentral Spesialis.....	74
2.23.	Jumlah Kunjungan Instalasi Radiologi.....	74
2.24.	Jumlah Kunjungan Instalasi Laboratorium.....	75
2.25.	Jumlah Kunjungan Instalasi Lab. Berdasarkan Jenis.....	75
2.26.	Jumlah Kunjungan Instalasi Rehabilitasi Medik.....	76
2.27.	Capaian Standar Pelayanan Minimal	76
 BAB IV	 TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.	Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran	96
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	97

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 98

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan 104

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
7.1. Indikator Kinerja RSUD Tenriawaru..... 107



DAFTAR GRAFIK

Halaman

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1.	Kunjungan Rawat Jalan	63
2.2.	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar.	64
2.3.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan 2013.....	64
2.4.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan 2014.....	65
2.5.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan 2015.....	65
2.6.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan 2016.....	66
2.7.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan 2017.....	66
2.8.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan 2017	68
2.9.	Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar.....	69
2.10.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap 2013.....	69
2.11.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap 2014.....	70
2.12.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap 2015.....	70
2.13.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap 2016.....	71
2.14.	10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap 2017.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (disingkat Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (disingkat Renstra RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2018–2023 adalah sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan kondisi, masalah, potensi dan peluang yang bisa dimanfaatkan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan mengikuti proses penyusunan sebagai berikut: (1) pembentukan tim penyusun Renstra; (2) orientasi penyusunan Renstra dan penyusunan agenda kerja; (3) penyiapan data dan informasi; penyusunan Rancangan Awal Renstra; (4) penyusunan Rancangan Renstra; (5) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (6) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (7) Penetapan Renstra.

Dalam proses penyusunannya, Renstra RSUD Tenriawaru berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018–2023. Selain itu, penyusunan Renstra RSUD Tenriawaru juga memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Renstra RSUD Tenriawaru selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Tenriawaru setiap tahun. Renja ini kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) RSUD Tenriawaru yang menuntun pelaksanaan program dan kegiatan tahunan RSUD Tenriawaru.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/0363/2015 Tentang Penetapan rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone tahun 2018–2023 adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018–2023 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi RSUD Tenriawaru;
2. Menjabarkan program prioritas RPJMD Kabupaten Bone ke dalam program dan kegiatan urusan kesehatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone tahun 2018–2023 adalah:

1. Menyediakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Tenriawaru;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional RSUD Tenriawaru;
3. Menyiapkan kerangka pengendalian dan evaluasi perencanaan bagi RSUD Tenriawaru.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup tugas, fungsi dan struktur RSUD Tenriawaru, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Tenriawaru.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah mencakup identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD Tenriawaru, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi ; telaahan RTRW dan KLHS, dan penentuan isu-isu strategis.

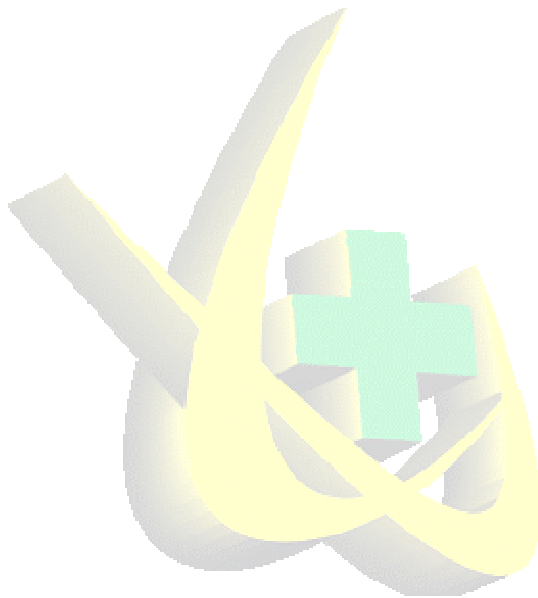
Bab IV Tujuan dan Sasaran memuat tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Tenriawaru yang diturunkan dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan memuat strategi dan arah kebijakan RSUD Tenriawaru.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan beserta kerangka pendanaan untuk setiap program dan kegiatan RSUD Tenriawaru.

Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan mencakup indikator kinerja dan target kinerja RSUD Tenriawaru yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone merupakan rumah sakit daerah milik pemerintah Kabupaten Bone yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Watampone, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanette Riatang Barat. RSUD Tenriawaru dibangun tahun 1985 di atas tanah seluas 40.000 m² atas bantuan Bank Dunia dan operasional tanggal 1 Juli 1987 dengan diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 18 Oktober 1988 sebagai RS kelas C. Pada tahun 2009, status RSUD Tenriawaru meningkat menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Peningkatan status ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1000/MENKES/SK/XI/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru resmi berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tanggal 23 Nopember 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2010.

Jangkauan pelayanan RSUD Tenriawaru tidak hanya meliputi wilayah Kabupaten Bone saja, tetapi hingga wilayah kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. Sebagai institusi yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan, RSUD Tenriawaru senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pada tanggal 5 Desember 2016, RSUD Tenriawaru telah mendapatkan pengakuan dari KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) sebagai rumah sakit yang terakreditasi Tingkat Paripurna.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RSUD Tenriawaru Bone diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone sedangkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati Bone Nomot 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone.

Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Bone mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan sebagai berikut :

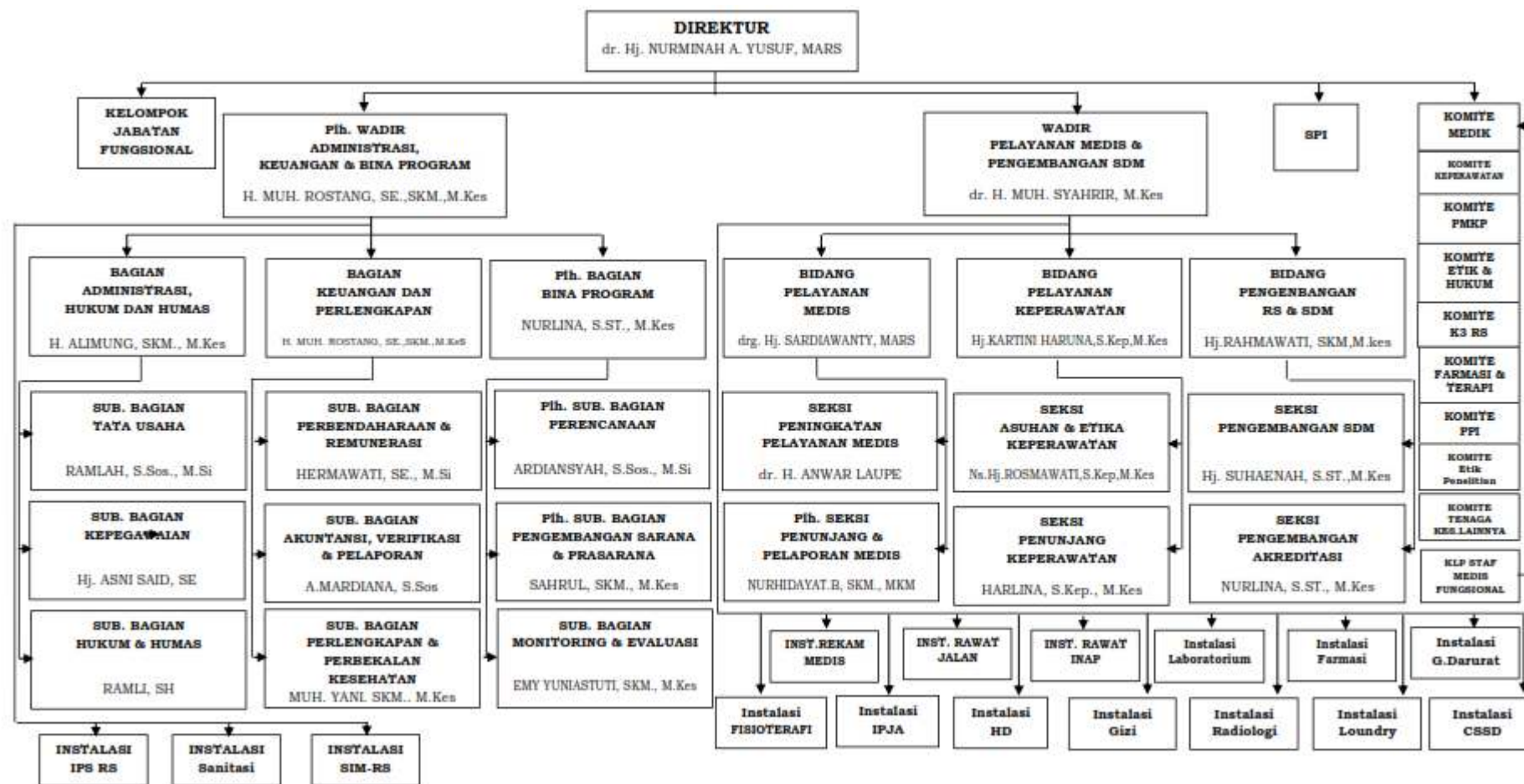
- a. Merumuskan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit serta melaksanakan pelayanan rujukan .
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, bermutu dan terjangkau sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Adapun fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Bone sebagai berikut

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis.
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan penunjang medis, non medis dan pelayanan rujukan.
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan.
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesi di bidang kesehatan.
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembinaan terkait pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Bone berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Gambar 2.1
Struktur Organisasi RSUD Tenriawaru Bone



Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Direktur, bertanggung jawab kepada Bupati Bone melalui Sekretaris Daerah.
 - a. Tugas Pokok : memimpin, melaksanakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
 - b. Fungsi :
 - Memimpin dan melaksanakan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati
 - Menyelenggarakan pelayanan medis dan non medis
 - Menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan rujukan
 - Menyelenggarakan pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan
 - Menyelenggarakan administrasi, keuangan dan perencanaan
 - Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- b. Wakil Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - a) Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program.
 - 1) Tugas Pokok : memimpin dan melaksanakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Administrasi, Keuangan dan Bina Program
 - 2) Fungsi :
 - Memimpin pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan direktur.
 - Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pelaporan dalam penyelenggaraan kegiatan bagian administrasi, hukum dan humas, bagian keuangan dan perlengkapan dan bagian bina program.
 - Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
 - Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur

Wakil Direktorat Administrasi, Keuangan dan Bina Program membawahi:

a) Bagian Administrasi, Hukum dan Humas

- 1) Tugas Pokok : membantu Wadir I dalam penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat, pemasaran dan hukum.
- 2) Fungsi :
 - Memimpin penyelenggaraan kegiatan pada sub bagian administrasi umum, sub bagian kepegawaian dan sub bagian humas, pemasaran dan hukum sesuai dengan kebijakan pimpinan.
 - Melaksanakan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya.
 - Melaporkan semua kegiatan dalam bagiannya
 - Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Bagian Administrasi, Hukum dan Humas membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Sub Bagian Administrasi kepegawaian
- 3) Sub Bagian Humas, Pemasaran dan Hukum.

b) Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- 1) Tugas Pokok : membantu Wadir I dalam penyelenggaraan perbendaharaan, remunerasi, akuntansi, verifikasi, pelaporan keuangan, perlengkapan dan perbekalan kesehatan
- 2) Fungsi :
 - Memimpin penyelenggaraan kegiatan pada sub bagian perbendaharaan dan remunerasi, sub bagian akuntansi, verifikasi dan pelaporan dan sub bagian perlengkapan dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebijakan pimpinan.
 - Memantau semua unit penerima keuangan
 - Mengoperasikan Sistem Informasi Rumah Sakit dalam bidang keuangan
 - Melakukan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya
 - Melaporkan semua kegiatan dalam bagiannya
 - Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan wakil direktur

Bagian Keuangan dan Perlengkapan membawahi :

- 1) Sub Bagian Perbendaharaan dan Remunerasi
- 2) Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan Kesehatan.

c) Bagian Bina Program

- 1) Tugas Pokok : membantu Wadir I dalam penyelenggaraan penyusunan rencana strategis rumah sakit, evaluasi monitoring kegiatan dan rencana pengembangan rumah sakit.

2) Fungsi :

- Memimpin pelaksanaan kegiatan pada sub bagian perencanaan, sub bagian pengembangan sarana dan prasarana dan monitoring evaluasi sesuai dengan kebijakan pimpinan
- Menyusun perencanaan program dan anggaran berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan bidang lainnya dalam lingkungan RSUD dan SKPD terkait.
- Melakukan pembinaan dan memantau kegiatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPS-RS)
- Memberikan laporan kepada pimpinan
- Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Bagian Bina Program membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program.

b) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

- 1) Tugas Pokok : membantu Direktur untuk memimpin, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan medik dan pengembangan sumber daya manusia rumah sakit

2) Fungsi :

- Memimpin pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan direktur.
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan, pengembangan rumah sakit dan sumber daya manusia
- Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
- Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi :

a) Bidang Pelayanan Medis

1) Tugas Pokok : membantu Wadir II dalam penyelenggaraan pelayanan medis.

2) Fungsi :

- Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan medis sesuai dengan kebijakan pimpinan
- Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang dan pelaporan medis
- Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan pencatatan dan pelaporan rekam medis
- Melaksanakan koordinasi dengan komite medik dalam penegakan etika kedokteran
- Memberikan laporan kepada pimpinan
- Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Bidang Pelayanan Medis membawahi :

- 1) Seksi Peningkatan Pelayanan Medis
- 2) Seksi Penunjang dan Pelaporan Medis.

b) Bidang Pelayanan Keperawatan

- 1) Tugas Pokok : membantu wakil direktur pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam asuhan dan etika keperawatan serta pelayanan penunjang keperawatan.
- 2) Fungsi :
 - Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan penunjangnya sesuai dengan kebijakan pimpinan
 - Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan dalam asuhan, etika keperawatan dan pelayanan penunjang keperawatan
 - Melaksanakan koordinasi dengan komite keperawatan dalam penegakan asuhan dan etika keperawatan
 - Memberikan laporan kepada pimpinan
 - Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Bidang Pelayanan Keperawatan membawahi :

- 1) Seksi Asuhan dan Etika Keperawatan
- 2) Seksi Penunjang Keperawatan.

c) Bidang Pengembangan Rumah Sakit dan Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Tugas Pokok : membantu wakil direktur II dalam pendidikan, latihan dan penelitian dalam rumah sakit dan pengembangan mutu, standar dan akreditasi rumah sakit.
- 2) Fungsi :
 - Melaksanakan perumusan, penetapan program pengembangan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan, latihan sumber daya manusia dan penelitian di rumah sakit
 - Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pengawasan dan penilaian terhadap penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di rumah sakit
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi rumah sakit secara nasional dan standar pelayanan internasional
 - Memberikan laporan kepada pimpinan
 - Memberikan penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dalam lingkup kewenangannya.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Bidang Pengembangan RumahSakit dan Sumber Daya Manusia membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan SDM
- 2) Seksi Pengembangan Akreditasi.

c. Unit-unit Non Struktural

a. Komite, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

b. Instalasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggaraan kegiatan, meliputi :

- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Gawat Darurat (IGD), terdiri dari IGD Umum dan IGD obgyn
- Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- Instalasi Rawat Intensif, terdiri dari Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Intensive Care Unit (ICU)
- Instalasi Hemodialisa
- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Rehabilitasi Medik
- Instalasi Rekam Medik
- Instalasi Farmasi
- Instalasi Gizi
- Instalasi Laundry,
- Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).
- Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Ambulance
- Instalasi Sanitasi RS
- CSSD

c. Satuan Pemeriksa Internal (SPI), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, dalam unit kegiatan sesuai dengan kompetensinya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

e. Unit-unit Pelayanan dan Panitia-panitia tersebut dibentuk dengan SK Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur,

dengan struktur organisasi menyesuaikan / menyelaraskan dengan organisasi fungsi Rumah Sakit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari :

- Komite Medik
- Komite Keperawatan
- Komite Farmasi dan Terapi
- Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
- Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- Komite Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3)
- Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
- Tim Pengendalian Resistensi Anti Mikroba

2.2. Sumber Daya

Manajemen sumber daya manusia menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, berupaya terus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Pelayanan, dan Administrasi di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Kualifikasi SDM RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2013-2017

No	Kualifikasi	2013				2014				2015				2016				2017			
		P N S		Non PNS	Jml	P N S		Non PNS	Jml	P N S		Non PNS	Jml	P N S		Non PNS	Jml	P N S		Non PNS	Jml
		FT	PT			FT	PT			FT	PT			FT	PT			FT	PT		
TENAGA KESEHATAN																					
A.	Tenaga Medis																				
1	Dokter Umum	16	-	-	16	17	-	-	17	10	-	-	10	1	-	2	14	12	-	2	14
2	Dokter PPDS	2	-	-	2	2	-	-	2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-		0
3	Dokter Spesialis Bedah	2	-	-	2	2	-	-	2	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-		3
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	-	-	2	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-		3
5	Dokter Spesialis Kesehatan Anak	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-		2
6	Dokter Spesialis Obstetri dan Gynecologie	1	-	1	2	1	-	-	1	1	-	1	2	2	-	2	4	1	-	2	3
7	Dokter Spesialis Radiologi	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-		2
8	Dokter Spesialis Anesthesi	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-		1
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	2	-	-	2	1	-		1
10	Dokter Spesialis Mata	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1		-	1	1
11	Dokter Spesialis THT	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-		1
12	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-		1
13	Dokter Spesialis Saraf	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-		2
14	Dokter Spesialis Orthopedi	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-		1
15	Dokter Spesialis Jiwa	-	1	-	1	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-		1
16	Dokter Gigi	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-		2
17	Dokter/ Dokter Gigi/MHA/MARS	4	-	-	4	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-		1
18	Dokter/Dokter Gigi S2/S3 Kes. Masyarakat	2	-	-	2	4	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	4		-		0
B	Tenaga Keperawatan																				
1	S1 Keperawatan	18	-	5	23	33	-	22	55	51	-	3	54	80	-	29	109	79	-	46	125
2	D4 Kebidanan	1	-	-	1	1	-		1	1	-	-	1	3	-	6	9	3	-	6	9

3	D3 Keperawatan	104	-	222	326	88	-	200	288	76	-	197	273	48	-	165	213	36	-	143	179
4	D3 Kebidanan	16	-	80	96	17	-	75	92	16	-	66	82	14	-	51	65	13	-	53	66
5	D3 Keperawatan Anastesi	3	-	-	3	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	0
6	D3 Kesehatan Gigi	5	-	-	5	5	-	-	5	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6
7	Perawat Kesehatan (SPK/SPR)	1	-	1	2	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2
9	Tenaga Keperawatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
C	Tenaga Kefarmasian																				
1	Apoteker	8	-	4	12	10	-	4	14	11	-	4	15	11	-	4	15	10	-	4	14
2	S1 Farmasi	2	-	6	8	3	-	5	8	2	-	5	7	2	-	6	8	3	-	6	9
3	Akademi Farmasi	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	6	7
4	Asisten Apoteker	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2
D	Tenaga Kesehatan Masyarakat																				
1	S2 Kesehatan Masyarakat	9	-	-	9	8	-	-	8	7	-	-	7	8	-	-	8	10	-	-	10
2	S1 Kesehatan Masyarakat	17	-	14	31	15	-	15	30	15	-	13	28	15	-	13	28	19	-	-	19
3	D3 Sanitarian	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	3	-	-	1	1
4	D1 Sanitarian	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
5	Tenaga Kesehatan Masy. Lainnya	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
E	Tenaga Gizi																				
1	S1 Gizi	3	-	-	3	2	-	-	2	1	-	-	1	2	-	3	5	2	-	2	4
2	D4 Gizi	4	-	-	4	1	-	-	1	4	-	-	4	1	-	-	1	2	-	-	2
3	D3 Gizi	4	-	1	5	9	-	-	9	7	-	-	7	7	-	-	7	6	-	-	6
F	Tenaga Keterampilan Fisik																				
1	D3 Fisioterapi	2	-	2	4	3	-	2	5	3	-	2	5	5	-	2	7	5	-	2	7
G	Tenaga Keteknisian Medis																				
1	D3 Teknik Gigi	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
2	D3 Teknik Radiologi dan Radioterapi	6	-	-	6	7	-	-	7	6	-	-	6	6	-	2	8	6	-	1	7
3	D3 Perekam Medis	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	2	3	0	-	-	0	2	-	5	7
4	D3 Teknik Elektromedik	2	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	1	3
5	D3 Analis Kes.	6	-	2	8	8	-	3	11	7	-	4	11	7	-	7	14	7	-	5	12
TENAGA NON KESEHATAN																					

A	Pasca Sarjana																				
1	S2 Administrasi	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2			2
2	S2 Ekonomi/ Akuntansi	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	0	-			0
3	S2 Hukum	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2	-			0
4	S2 Administrasi Kes. Masy.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			0
B	Sarjana																				
1	Sarjana Psikologi	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1			1	1
2	Sarjana Ekonomi/Akuntansi	2	-	7	9	3	-	9	12	3	-	10	13	2	-	11	13	3		11	14
3	Sarjana Administrasi	4	-	6	10	5	-	2	7	3	-	2	5	3	-	8	11	5		8	13
4	Sarjana Hukum	1	-	5	6	-	-	6	6	1	-	6	7	1	-	3	4	1		3	4
5	Sarjana Komputer	-	-	5	5	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-	4	4	-		4	4
6	Sarjana Lainnya	-	-	6	6	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	5	5	-		6	6
C	Sarjana Muda/ D3/ Akademi																	-			0
1	Sarjana Muda Ekonomi/ Akuntansi	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	-		3	3
2	Sarjana Muda Komputer	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			0
3	Sarjana Muda/ D3 lainnya	-	-	14	14	-	-	-	-	1	-	8	9	-	-	10	10	-		8	8
D	Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA)																				
1	SMA/ SMU	18	-	99	117	16	-	90	106	19	-	110	129	16	-	120	136	14		123	137
2	SMEA/ SMK	-	-	3	3	-	-	15	15	-	-	11	11	-	-	-	0	-		15	15
3	SMKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			0
4	SMTA Lainnya	3	-	30	33	-	-	15	15	-	-	12	12	-	-	14	14	-		20	20
E	SMTP dan SD Kebawah																				
1	SMTP/ SMP	-	3	28	31	-	-	23	23	-	-	26	26	-	-	30	30	-		35	35
2	SD Ke bawah	-	1	26	27	-	-	43	43	-	-	39	39	-	-	25	25	-		22	22
	JUMLAH	288	7	572	867	291	1	539	832	288	2	529	819	287		535	822	274		547	821

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian

2.3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

a. Luas Gedung

Memiliki akses yang mudah dijangkau dengan berbagai alat transportasi roda 2 dan 4, dengan luas lahan ± 4 hektar dan luas bangunan 10.477 M² dengan perincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Luas Gedung RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2017

No	Gedung / Ruang Pelayanan	Luas	Kondisi
A	<u>Gedung Administrasi</u>		
1	Gedung kantor / Administrasi	960 m ²	Baik
B	<u>Poliklinik</u>		
1	Poliklinik Bedah	12 m ²	Baik
2	Poliklinik Penyakit Dalam	12 m ²	Baik
3	Poliklinik Obgyn	12 m ²	Baik
4	Poliklinik Anak	12 m ²	Baik
5	Poliklinik Mata	16 m ²	Baik
6	Poliklinik THT	12 m ²	Baik
7	Poliklinik Saraf	12 m ²	Baik
8	Poliklinik Jiwa	12 m ²	Baik
9	Poliklinik TB	20 m ²	Baik
10	Poliklinik Orthopedi	12 m ²	Baik
11	Poliklinik Kulit dan Kelamin	12 m ²	Baik
12	Poliklinik Jiwa	10 m ²	Baik
13	Poliklinik Gigi	40 m ²	Baik
14	Poliklinik Gizi	10 m ²	Baik
15	Poliklinik Medical Check Up (MCU)	10 m ²	Baik
C	<u>Gedung Kegawat daruratan</u>		
1	IGD Umum	525 m ²	Baik
2	IGD Obgyn	256 m ²	Baik
D	<u>Ruang Perawatan</u>		
1	VVIP Azalea	450 m ²	Baik
2	Paviliun Anggrek	270 m ²	Baik
3	Paviliun Bougenville	264 m ²	Baik
4	Perawatan Kelas I Asoka	351 m ²	Baik
5	Perawatan Kelas I Melati	773 m ²	Baik
6	Perawatan Anak I / Interna	576 m ²	Baik
7	Perawatan Bedah	450 m ²	Baik
8	Perawatan Interna I	450 m ²	Baik
9	Perawatan Interna II / Saraf	1008 m ²	Baik
10	Perawatan Interna III	70 m ²	Baik
11	Perawatan Nifas	450 m ²	Baik
12	Perawatan Mawar	302 m ²	Baik

E	<u>Ruang Intensif</u>		
1	Perina	180 m ²	Baik
2	ICU	769 m ²	Baik
F	<u>Gedung Instalasi Penunjang</u>		
1	Rehabilitasi Medik	246 m ²	Baik
2	Intalasi Gizi	270 m ²	Baik
3	Instalasi Farmasi dan Gudang Farmasi	259 m ²	Baik
4	Intalasi Laboratorium	170 m ²	Baik
5	Instalasi Radiologi	118 m ²	Baik
6	Instalasi Pemulasaran Jenazah	188 m ²	Baik
7	Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana (IPSRS)	335 m ²	Baik
8	Instalasi Laundry	170 m ²	Baik
9	CSSD	121 m ²	Baik
G	<u>Instalasi Bedah Sentral</u>	384 m ²	Baik
H	<u>Hemodialisa</u>	189 m ²	Baik

Sumber : Profil RSUD Tenriawaru Bone, 2018

b. Jumlah Tempat Tidur

RSUD Tenriawaru merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan, memiliki tempat tidur sebanyak 305 Tempat Tidur. Perkembangan jumlah tempat tidur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Tempat Tidur RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2013- 2017

No	Tahun	Jumlah Tempat Tidur				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	VIP Utama	8	8	8	8	8
2	VIP	21	16	19	19	19
3	Kelas Utama	1	-	-	-	-
4	Kelas I	7	18	35	61	59
5	Kelas II	25	24	16	24	24
6	Kelas III	163	151	134	132	132
7	ICU	8	13	13	10	10
8	HCU	-	-	-	4	4
9	Isolasi	-	4	4	5	5
10	Bayi	27	25	34	32	21
11	Perina	8	8	14	10	21
12	PMK	-	-	-	-	2
	JUMLAH	268	267	277	305	305

Sumber : Instalasi Rekam Medis

c. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokoknya menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, di samping pelayanan Umum dan Gigi, RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone juga memiliki pelayanan spesialis dan pelayanan penunjang diagnostik dan medik, maka lingkup pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone telah mendukung pelayanan paripurna tersebut. Hasil analisis pelayanan yang ada di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. diperoleh sebagai berikut :

Tabel 2.4
Analisis Pelayanan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Jenis Layanan	RSUD Tenriawaru	Permenkes 56	Evaluasi
1	Pelayanan Medik Umum :			
	- Pelayanan Medik Dasar	+	+	MS
	- Pelayanan Medik Gigi Mulut	+	+	MS
	- Pelayanan KIA/ KB			
2	Pelayanan Gawat Darurat :			
	- 24 jam dan 7 hari seminggu	+	+	MS
3	Pelayanan Medik Dasar :			
	- Penyakit Dalam	+	+	MS
	- Kesehatan Anak	+	+	MS
	- Bedah	+	+	MS
	- Obstetri dan <i>Gynecology</i>	+	+	MS
4	Pelayanan Spesialis Penunjang Medis :			
	- Radiologi	+	+	MS
	- Patologi Klinik	+	+	MS
	- Anestesiologi	+	+	MS
	- Rehabilitasi Medik	+	+	MS
5	Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut :		3/7	
	- Bedah Mulut	-	+	BMS
	- Konservasi/Endodonsi	-	+	BMS
	- Ortodonti	-	+	BMS
	- Periodonti	-		BMS
	- Prostodonti	-		BMS
	- Konservasi Gigi	-		BMS
	- Pedodonsi	-		BMS
	- Penyakit Mulut	-		BMS
6	Pelayanan Medis Spesialis Lain		8/13	BMS
	- Mata	+	+/-	
	- Telinga Hidung Tenggorokan	+	+/-	
	- Syaraf	+	+/-	
	- Jantung dan Pembuluh Darah	-	+/-	
	- Kulit dan Kelamin	+	+/-	
	- Kedokteran Jiwa	+	+/-	

	-	Paru	-	+/-	
	-	Orthopedi	+	+/-	
	-	Urologi	-	+/-	
	-	Bedah Syaraf	-	+/-	
	-	Bedah Plastik	-	+/-	
	-	Kedokteran Forensik	-	+/-	
7		Pelayanan Medik Sub Spesialis :		2/4	BMS
	-	Penyakit Dalam	-	+/-	
	-	Kesehatan Anak	-	+/-	
	-	Bedah	-	+/-	
	-	Obstetri & Ginekologi	-	+/-	
8		Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan :			
	-	Asuhan Keperawatan	+	+	MS
	-	Asuhan Kebidanan	+	+	MS
9		Pelayanan Penunjang Klinik :			
	-	Perawatan Intensif	+	+	MS
	-	Pelayanan Darah	+	+	MS
	-	Gizi	+	+	MS
	-	Farmasi	+	+	MS
	-	Sterilisasi Instrumen	+	+	MS
	-	Rekam Medik	+	+	MS
10		Pelayanan Penunjang Non Klinik :			
	-	Laundry/ Linen	+	+	MS
	-	Jasa Boga/ Dapur	+	+	MS
	-	Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas	+	+	MS
	-	Pengelolaan Limbah	+	+	MS
	-	Gudang	+	+	MS
	-	Ambulance	+	+	MS
	-	Komunikasi	+	+	MS
	-	Kamar Jenazah	+	+	MS
	-	Pemadam Kebakaran	+	+	MS
	-	Pengelolaan Gas Medis	+	+	MS
	-	Penampungan Air Bersih	+	+	MS

Sumber : Master Plan RSUD Tenriawaru Bone

Keterangan :
 MS = Memenuhi Standar
 BMS = Belum Memenuhi Standar

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B, sudah melaksanakan beberapa pelayanan yang dipersyaratkan ada/ dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Kelas B, kecuali Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut dan Pelayanan Medik Subspesialis.

Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medis, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik yang ada di Rumah Sakit Umum

Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone sudah memenuhi standar yang ditentukan. Meskipun secara jumlah beberapa jenis dokter spesialis telah memenuhi standar minimal namun perlu dievaluasi dalam pelayanan berdasarkan beban kerja tidak hanya berorientasi pada jumlah mengingat fungsi pelayanan rumah sakit menurut Undang-Undang tidak hanya pelayanan namun harus memenuhi pula untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian sosial.

Adanya kebutuhan untuk mengembangkan pelayanan unggulan dan berdasarkan peramalan potensi pasien pada spesialis tertentu, perlu diantisipasi dari sekarang sebagai dasar dalam penambahan SDM terutama dokter spesialis dan subspesialis.

Untuk Pelayanan Medis Spesialis Lain, dari 8 (delapan) pelayanan yang dipersyaratkan, Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone baru bisa menyediakan 6 (enam) Pelayanan Spesialis Lain. Pelayanan lainnya yang belum terpenuhi di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B adalah Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut dan Pelayanan Medik Subspesialis. Dari 3 (tiga) jenis Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut yang dipersyaratkan dan dari 2 (dua) Pelayanan Medik Subspesialis yang dipersyaratkan, Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone belum bisa menyediakannya.

d. Alat Kesehatan

Kelengkapan alat kesehatan mengacu disesuaikan dengan standar alat kesehatan pada rumah sakit type B Non Pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.

Kelengkapan alat kesehatan berdasarkan unit layanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.5
Kelengkapan Alat Kesehatan Tempat Pelayanan Gawat Darurat
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO	RUANGAN/NAMA ALAT	KEADAAN		KET.
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
a. Triase				
1	Kursi Roda/Wheel Chair	√		
2	Stretcher/Brankar	√		
3	Pocket Pulse Oximetri	√		
4	Tensimeter Digital/Sphygmomanometer Digital		√	
5	Stetoskop	√		
6	Tensimeter Anaeroid/Sphygmomanometer Aneroid	√		
7	Termometer Digital		√	
8	Timbangan Bayi/Infant/Weighting Scale/Baby/Weighting Scale	√		
9	Timbangan Dewasa	√		
b. Resusitasi				
1	Defibrilator	√		
2	Resusitator Kit/Resucitation Bayi	√		
3	Emergency Trolley/Resucitation Crash Cart	√		
4	Film Viewer	√		
5	Lampu Periksa/Examination Lamp/Hanging Lamp	√		
6	Laryngoscope	√		
7	Nebulizer	√		
8	Pulse Oximetry/Portable Pulse Oximetri	√		
9	Stethoscope/Stetoskop	√		
10	Suction Pump	√		
11	Portable/Aspirator/Vacuum		√	
12	Infusion Pump	√		
13	Syringe Pump	√		
14	Bed Patient Electric/Tempat Tidur Pasien Elektrik		√	
15	Bed Patient Manual/Tempat Tidur Pasien Manual	√		
16	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	√		
17	Termometer Digital		√	
c. Tindakan				
1	Gynecological Bed/Obstetric Table/Tempat Tidur Ginekologi	√		
2	Head Lamp/Lampu Kepala Lampu Periksa/Examination Lamp/Hangin g Lamp	√		
3	Operating Lamp Mobile	√		

4	Minor Surgery Set		√	
5	Bed Patient Electric/Tempat Tidur Pasien	√		
6	Bed Patient Manual/Tempat Tidur Pasien Manual	√		
d. Isolasi		-	-	
1	Bed Patient Electric/Tempat Tidur Pasien Elektrik		√	
2	Bed Patient Manual/Tempat Tidur Pasien Manual	√		
3	Bed Side Monitor/Patient Monitor/Pasien Monitor 4 Paramater		√	
4	Emergency Trolley/Resucitation Crash Cart	√		
5	Oxygen Concentrator Portable	√		
6	Stethoscope/Stetoskop	√		
7	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital		√	
8	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	√		
9	Termometer Digital		√	

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Data ketersediaan kelengkapan infrastruktur pada tempat pelayanan Instalasi Gawat Darurat berdasarkan jenis yang harus ada pada RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone sesuai dengan Permenkes Nomor 56 tahun 2014 sebanyak sebanyak 5 unit layanan yaitu :

- **Triase** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 9 jenis, sedangkan yang tersedia 7 jenis alat atau sebesar 77,78%.
- **Resusitasi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 17 jenis, sedangkan yang tersedia 14 jenis alat atau sebesar 82,35%.
- **Tindakan** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 6 jenis, sedangkan yang tersedia 5 jenis alat atau sebesar 83,34%.
- **Isolasi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 9 jenis, sedangkan yang tersedia 5 jenis alat atau sebesar 55,56%.
- **Observasi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 13 jenis, sedangkan yang tersedia11 jenis alat atau sebesar 84,62%.
- Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia di seluruh unit layanan di IGD sebesar 77,78%.

Tabel 2.6
Kelengkapan Alat Kesehatan Tempat Pelayanan Penyakit Dalam
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN/NAMA ALAT	Keadaan		KET
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
a. Klinik Rawat Jalan				
1	Film Viewer	√		
2	Examination Table/Meja Periksa/Tempat Tidur Periksa	√		
3	Medical Flash Light/Pen Light		√	
4	Stethoscope/Stetoskop	√		
5	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	√		
6	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital		√	
7	Termometer Digital	√		
b. Kamar tindakan				
1	Meja Periksa/Tempat tidur periksa/Examination Table	√		
2	Tensimeter Digital/Sphygmomanometer Digital		√	
3	Tensimeter, Anaeroid/Sphygmomanometer, Aneroid	√		
4	Film Viewer	√		
5	Medical Flash light/Pen Light		√	
6	Stethoscope/Stetoskop	√		
7	Termometer Digital		√	
8	Emergency trolley/Resucitation Crash Cart	√		
9	Defibrilator		√	
10	Minor Surgery Set		√	
11	Lever Biopsi Set (Jarum Biopsi khusus)		√	
12	Set Aspirasi Sumsum Tulang Belakang (Jarum Khusus)		√	
13	Renal Biopsi Set (Jarum Eksplorasi, Jarum Biopsi USG (Tru Cut Needle)		√	
14	Suction pump Portable/Aspirator/Vacuum		√	
15	ECG/EKG/Electrocardiograph 6 Channels		√	
16	ECG/EKG/Electrocardiograph 12 Channels	√		
17	Syringe Pump		√	
18	Trokar		√	
19	Oximeter/Pulse Oximetry/Oksigen Saturasi		√	
c. Rawat Inap				
1	Bed Side Monitor/ Bed-PatientMonitor/Patient Monitor		√	
2	Defibrilator		√	
3	ECG/EKG/Electrocardiograph 12 Channels	√		
4	ECG/EKG/Electrocardiograph 6 Channels		√	
5	Emergency Trolley/Resucitation Crash Cart	√		
6	ENT Examination set		√	
7	Film Viewer	√		
8	Infusion pump	√		

9	Lampu Periksa/Examination Lamp/Hanging lamp	√		
10	Matras Dekubitus		√	
11	Minor Surgery set	√		
12	Nebulyzer	√		
13	Pen Light / Medical Flash Light		√	
14	Pulse Oximeter/Pulse Oximetry/Oksigen Saturasi	√		
15	Stethoscope / Stetoskop	√		
16	Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum	√		
17	Syringe Pump	√		
18	Bed Patient Electric/Tempat Tidur Pasien Electric		√	
19	Bed Patient Manual/Tempat Tidur Pasien Manual	√		
20	Tensimeter, Anaeroid/Sphygmomanometer, Aneroid	√		
21	Tensimeter Digital/Sphygmomanometer Digital		√	
22	Termometer Digital	√		
23	Timbangan Pasien	√		

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Ketersediaan kelengkapan infrastruktur tempat Pelayanan Penyakit Dalam pada RSUD Tenriawaru Tahun 2017 yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkes No. 56 Tahun 2014 sebanyak 3 unit layanan :

- **Klinik Rawat Jalan** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 7 jenis, yang tersedia 5 jenis alat atau sebesar 71,43%.
- **Kamar Tindakan** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 19 jenis yang tersedia 6 jenis alat atau sebesar 31,58 %.
- **Rawat Inap** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 23 jenis yang tersedia 15 jenis alat atau sebesar 60,87%.
- Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia sebesar 53,06%.

Tabel 2.7
Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan Bedah
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN/NAMA ALAT	Keadaan		KET.
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
A. Klinik (Rawat Jalan)				
1	Stethoscope/Stetoskop	√		
2	Meja Periksa/ Tempat tidur periksa/Examination Table	√		
3	Pen Light/Medical Flash light		√	
4	Refleks Hammer		√	
5	TCD/Transcranial Doppler		√	
6	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	√		
7	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital		√	
8	Head Lamp/Lampu Kepala Lampu		√	
9	Lampu Periksa/ Examination Lamp/Hanging Lamp		√	
10	Termometer Digital		√	
11	Film Viewer 2 slides	√		
12	Alat Pembuka Gips (manual & electric)		√	
13	Suction Pump Potable/Aspirator/Vacum		√	
B. Kamar Tindakan				
1	Stethoscope/Stetoskop	√		
2	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	√		
3	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital		√	
4	Meja Periksa/ Tempat tidur periksa/Examination Table	√		
5	Lampu Periksa/ Examination Lamp/Hanging Lamp		√	
6	Minor surgery Set		√	
7	Circumsisi Set		√	
8	Electrocauter		√	
9	Emergency Set		√	
10	Hecting Set		√	
11	Lokal Anastesi Set		√	
12	Suction Pump		√	
13	Sterilisator Kering		√	
C. Ruang persiapan (sebelum Operasi)				
1	Stethoscope/Stetoskop	√		
2	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	√		
3	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital		√	
4	Bed Side Monitor/Bed-Patient Monitor/Patient Monitor	√		
5	Film Viewer 2 slides		√	
6	Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum	√		
7	Oxygen Saturatie	√		
D. Kamar Operasi				
1	Operating Table	√		
2	Mayo Table	√		

3	Operating Lamp Ceiling Type	√		
4	Lampu Periksa/Examination Lamp/Hanging Lamp	√		
5	ETT, LMA, Nasotracheal, Dewasa dan Pediatric	√		
6	Laryngoscope Set (Dewasa Dan Pediatric)	√		
7	Fiber Optic		√	
8	Mesin Anesthesi	√		
9	Defibrilator		√	
10	Ventilator Anesthesi	√		
11	Electro Surgery Unit (ESU)	√		
12	Autoklaf		√	
13	Major Surgery Instrument Set Untuk Kepala (Dewasa Dan Pediatric)	√		
14	Bor	√		
15	Major Surgery Instrument Set untuk leher (Dewasa dan Pediatric)	√		
16	Major Surgery Instrument Set untuk thorak dan cardiac Dewasa		√	
17	Major Surgery Instrument Set untuk thorak dan cardiac Baby		√	
18	Major Surgery Instrument Set untuk abdomen Dewasa	√		
19	Major Surgery Instrument Set untuk abdomen pediatric	√		
20	Major Surgery Instrument Set untuk urologi Dewasa		√	
21	Major Surgery Instrument Set untuk urologi pediatric		√	
22	Minimal Invasive surgery set		√	
23	Mastektomi Set	√		
25	Operating Microscope	√		
26	C-Arm	√		
27	Infusion pump	√		
28	Suction pump	√		
29	Patient Monitor	√		
30	Patient Stracher	√		
31	Syringe Pump	√		
32	Endoscopy THT, Bronchoscopy,gastroscopy, colonoscopy, ERCP	√		
33	Microwave		√	
34	Harmonic Scalpel	√		
35	Caiman Seal and Cutting Device	√		
36	USG guided		√	
37	Blood Gas Analyzer		√	
38	Electrolyte Analyzer		√	
39	CCTV For Operation		√	
E. Recovery Room				
1	Bed Side Monitor		√	
2	Patient Stracher	√		
3	Defibrilator		√	
4	Emergency trolley	√		
5	Infusion pump	√		
6	Suction pump	√		
F. Rawat Bedah Umum				
1	Hospital Bed	√		

2	Stethoscope	√		
3	Brandchard	√		
4	Infusion pump	√		
5	Examination lamp	√		
6	Syppgmanometer	√		
7	Film viewer	√		
8	Minor Surgery Instrument Set	√		
9	Set Perawatan Luka	√		
10	Emergency Set	√		

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Ketersediaan kelengkapan infrastruktur tempat Pelayanan Bedah pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone Tahun 2016 yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkes No. 56 tahun 2014 sebanyak 6 unit layanan yaitu :

- **Klinik (Rawat Jalan)** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 13 jenis yang tersedia 3 jenis alat atau sebesar 23,08%
- **Kamar Tindakan** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 13 jenis yang tersedia 3 jenis alat atau sebesar 23,08%.
- **Ruang Persiapan (Sebelum Operasi)** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 7 jenis yang tersedia 5 jenis alat atau sebesar 71,43%
- **Kamar Operasi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 39 jenis yang tersedia 25 jenis alat atau sebesar 64,10%.
- **Recovery Room** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 6 jenis yang tersedia 4 jenis alat atau sebesar 66,67%.
- **Rawat Bedah Umum** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 10 jenis yang tersedia 10 jenis alat atau sebesar 100%.
- Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia sebesar 59,09% .

Tabel 2.8
Kelengkapan Infrastruktur Tempat Pelayanan Kesehatan Anak
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN/NAMA ALAT	Keadaan		KET.
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
A. Klinik (Rawat Jalan)				
1	ECG	√		
2	Infant dan baby pediatric resuscitation		√	
3	Infant dan baby pediatric Stetoscope		√	
4	Examination lamp		√	
5	Sypgmomanometer dengan manset untuk bayi dan anak	√		
6	Infant dan baby weighting scale		√	
7	Termometer rectal		√	
8	Termometer axial		√	
9	Reflex Hammer		√	
10	Kulkas Vaksin		√	
11	Termos Portable		√	
12	Vena section set		√	
13	Baby Suction pump		√	
14	Oxygen set dan flow meter		√	
15	Nebulizer		√	
16	Tongue spatel (Stainless steel)		√	
B. Perawatan Anak				
1	Diagnostic Set		√	
2	ECG/EKG/Electrocardiograph 6 Channels		√	
3	Emergency Trolley/Resucitation Crash Cart	√		
4	Film Viewer		√	
5	Lampu Periksa/Examination Lamp /Hanging Lamp	√		
6	Nebulizer	√		
7	Oxygen Concentrator Portable	√		
8	Stethoskop Pediatric/Stetoskop Anak	√		
9	Pediatric Hospital Bed/Tempat Tidur Anak	√		
10	Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum	√		
11	Syringe Pump		√	
12	Infusion Pump		√	
13	Stethoskop Infant/Baby/Stetoskop Bayi	√		
14	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid Dengan Manset Untuk Bayi Dan Anak	√		
15	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital Dengan Manset Untuk Bayi Dan Anak		√	
16	Termometer Digital		√	
17	Diagnostic Set		√	

C. Perinatologi

1	Incubator	√		
2	Infant Warmer	√		
3	Baby Suction pump	√		
4	Infant dan baby weighting scale	√		
5	Infant stethoscope	√		
6	Sygmomanometer dengan manset untuk bayi dan anak		√	
7	Termometer Rectal	√		
8	Termometer Axial	√		
9	Tongue Spatel	√		
10	Photo Therapy	√		
11	Baby Resusitasi Set	√		
12	Infusion Pump	√		
13	Syringe Pump	√		
14	Baby Examination Table		√	
15	Examination lamp	√		
16	Bed Side Monitor	√		
17	Reflex Hammer		√	
18	Phono Cardiograph		√	
19	Intubation set	√		

D. Ruang Bayi

1	Lumbal needle Punction		√	
2	Incubator	√		
3	Incubator Transpor	√		
4	Baby Resusitasi Set	√		
5	Baby Suction pump	√		
6	Infant stethoscope	√		
7	Sygmomanometer dengan manset untuk bayi dan anak	√		
8	Termometer Rectal	√		
9	Termometer Axial	√		
10	Reflex Hammer		√	
11	Tongue Spatel	√		
12	Tempat Tidur Bayi	√		
13	Vena Section Set		√	
14	Infant Warmer	√		

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Kelengkapan infrastruktur tempat Pelayanan Kesehatan Anak pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone Tahun 2017 yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkes no. 56 tahun 2014 sebanyak 4 unit layanan yaitu :

- **Klinik (Rawat Jalan)** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 16 jenis yang tersedia 2 jenis alat atau sebesar 12,5%.
- **Perawatan Anak** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 17 jenis yang tersedia 9 jenis alat atau sebesar 52,94%.
- **Perinatologi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 19 jenis yang tersedia 15 jenis alat atau sebesar 78,95%.

- **Ruang Bayi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 14 jenis yang tersedia 11 jenis alat atau sebesar 78,57%.
- Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia sebesar 56,06%.

Tabel 2.9
Kelengkapan Infrastruktur Tempat Pelayanan Obgyn
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN / NAMA ALAT	Keadaan		KET.
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
A. Klinik (Rawat Jalan)				
1	Meja Periksa Kebidanan	√		
2	Meja Periksa Ginekologi		√	
3	Timbangan Dewasa	√		
4	Tensimeter	√		
5	Stetoskop	√		
6	Doppler		√	
7	Examination lamp	√		
8	Gynecological Examination Set		√	
9	Pap Smear Kit	√		
10	IUD Kit	√		
11	Implant Kit	√		
12	USG Transvaginal	√		
13	USG 4 Dimensi	√		
14	USG 2 Dimensi		√	
15	Colposcopy		√	
16	Forcep Biopsi		√	
17	Sterilisator portable		√	
18	Cardiotocography		√	
19	Minor surgery set		√	
20	Office Histeroscopy		√	
21	Suction pump		√	
22	Utility trolley	√		
23	Lemari obat kaca	√		
24	Bak Instrument kaca	√		
25	Tromol kasa	√		
26	ECG		√	
27	Nierbekhen	√		
28	Kursi Dorong	√		
29	Standar Infus	√		
30	Sonde uterus	√		
31	Tampon Tang	√		
32	Bak instrument	√		
B. Rawat Inap				
1	Tempat Tidur	√		
2	Termometer	√		
3	Lampu Periksa		√	
4	Stetoskop	√		

5	Suction pump	√		
6	Infusion set	√		
7	Infusion pump		√	
8	Oxygen Set Flow meter	√		
9	Recusitation Set	√		
10	USG 2 dimensi		√	
11	Sterilisator Uap		√	
12	Minor surgery instrument set		√	
13	Antidecubitus Matras		√	
14	Gynecological Examination set		√	
15	Emergency set	√		
16	Film viewer		√	
17	Nebulyzer	√		
18	Vena section set		√	
19	Cardiotocograph		√	
20	Food Trolley	√		
21	Lemari Obat (Kaca)	√		
22	Tensimeter	√		
23	Lemari Steril	√		
24	Bak Catheter		√	
25	Meja Suntik Beroda	√		
26	Manometer		√	
27	Perkakas	√		
28	Pinset	√		
29	Timbangan Bayi	√		
30	Instrument Trolley	√		
31	Meja Periksa	√		
32	Patient monitor		√	
33	EKG Elektro Photo		√	
34	Timbangan Dewasa		√	
35	Sterilisator		√	
36	Waskom mandi	√		
37	Anatomische pinset	√		
39	Chirurgical pinset	√		
40	Air Viva		√	
41	Bak instrument	√		
42	Buli-buli panas		√	
43	Flow meter O2	√		
44	Glycerine Smit		√	
45	Irigator		√	
46	Korentang		√	
47	Lemari obat kaca	√		
48	Nierbekken	√		
49	Kursi Dorong	√		
50	Standar Infus	√		
51	Vena Sectie Set		√	
52	Slim Zuiger		√	
53	Meja obat	√		
54	Gelas takar	√		

55	Tabung O2	√		
56	Baby incubator		√	
57	Timbangan Dewasa	√		
58	Arteri klem		√	
59	Bed Skreen/sherm 3		√	
60	Kom Kompres	√		
61	Sputum bak		√	
62	Standar Waskom		√	
63	Pisfot dewasa	√		
64	Laser teraphy		√	
65	UV Lamp		√	
66	Branchard	√		
67	Oksigen meter dinding		√	
68	Suction pump dinding		√	
69	Traffic Light		√	
70	Dropler	√		
71	microscope labophot		√	
72	Automatic emergency		√	
73	Box baby	√		
74	Emergency trolley	√		
C. Kamar Tindakan Persalinan				
1	Delivery instrument set	√		
2	Curretage instrument set	√		
3	Minor surgery set	√		
4	Doppler	√		
5	Tensimeter	√		
6	Suction pump	√		
7	Examination lamp	√		
8	Timbangan Bayi	√		
9	Oxygen Set Flow meter	√		
10	Sterilisator		√	
11	Forceps	√		
12	Vacum Ekstraktor	√		
13	Cardiotocograph	√		
14	Stethoscope	√		
15	Recusitation set	√		
16	Suction Curetage		√	
17	sectio caesarian set		√	
18	Anesthesi Machine		√	
19	Infusion pump	√		
20	Infusion warmer	√		
21	Auto tranfusion set		√	
22	Embriotomi set		√	
23	Timbangan Bayi	√		
24	Operating Lamp		√	
25	Utility Troly	√		
26	Heacting Set	√		
27	Alat Partus Set	√		
28	Cardiotocography Unit	√		

29	Gynecology Examination	√		
30	Manometer		√	
31	Alat Pemanas	√		
32	Stetoscope	√		
33	Gunting bengkok	√		
34	Pengait IUD	√		
35	Spekulum	√		
36	Tenakulum	√		
37	Pinset	√		
38	Korentang		√	
39	Tromol kasa	√		
40	Pean bengkok		√	
41	gagang pisau no. 3	√		
42	Meja Ginekologi	√		
43	Lampu ginekolog	√		
44	Chirurgical pinset	√		
45	Meja obat	√		
46	Busi	√		
47	Himinoplasti		√	
48	Forceps	√		
49	Bak instrument	√		
50	Bak Korentang		√	
51	Nierbekhen	√		
52	Sonde uterus	√		
53	Sim Utarine Currete Blunt	√		
54	Partus instrument set	√		
55	Pemecah ketuban	√		
56	Sendok kuret	√		
57	Tampon Tang	√		
58	Metal catheter		√	
59	Tabung O2	√		
60	Generator set		√	
61	Pump suction	√		
D. Kamar Operasi Kebidanan				
1	Operating Table (Gynecologi)	√		
2	Operating Lamp	√		
3	Anesthesi Machine	√		
4	Ventilator dgn probe pengukur	√		
5	Oxygen Set+Flow meter	√		
6	Electrosurgical unit	√		
7	UV lamp for roomsterilization	√		
8	Vacum Pump		√	
9	Autoclave		√	
10	sectio caesarian set	√		
11	Laparatomy set	√		
12	Histerectomy set	√		
13	Laparoscopy set	√		
14	Histeroscopy set	√		
15	Electro Couter bipolar		√	

16	Electro couter monopolar	√		
17	Monitor Kardiovaskuler	√		
18	CVC set	√		
19	Embriotomi set		√	
20	Endoskopik Videomonitor		√	
21	Incubator Bayi		√	
22	Micro Surgery Set	√		
23	Operating Lamp	√		
24	Standar Infus	√		
25	Standar Waskom		√	
26	Utility Troly	√		
27	Operating table bedah	√		
28	Electric suction pump	√		
29	Mayo table stand mobile	√		
30	Caesarean section set	√		
31	Ventilator internal	√		
32	Patient monitor	√		
33	Meja Obat	√		
34	Perkakas	√		
35	Ultrasonic Cleaner		√	
36	DC/AC standar		√	
37	EKG Monitor	√		
38	Fluid Management System		√	
39	Suction head silicone	√		
40	Mesin Anastesi	√		
41	Ligasure USAm		√	
42	Folley Lab	√		
43	Hemodinamic monitoring		√	
44	gagang pisau no. 3	√		
45	Monitor Sony	√		
46	Printer Video Sony	√		
47	Mini Viewer		√	
48	Set Jahit	√		
49	Ring Aplikator Set		√	
50	Kocher	√		
51	Chirurgical Pinset	√		
52	Gunting Lurus	√		
53	Air Viva	√		
54	Jarum Lumbal	√		
55	Bed Side Monitor	√		
56	Lemari obat kaca	√		
57	Meja Suntik Beroda	√		
58	Nidle Holder	√		
59	Tromol Kasa	√		
60	Spatel Lidah	√		
61	Pean Lurus	√		
62	Spekulum Cocor bebek		√	
63	Hak Langen Beck	√		
64	Speculum shim	√		

65	Aligator	√		
66	Mini Laparatomy Set	√		
67	Laringoscope	√		
68	Folding Endurance Tester		√	
69	Fenster Klem	√		
70	Kromatografi Gas		√	
71	Oksigen Meter	√		
72	Tubing Slip		√	
73	Bak Bengkok	√		

E. ICU Kebidanan

1	Pinset (Pisau Lobang)	√		
2	Tensimeter	√		
3	Lampu Sorot		√	
4	Suction Pump	√		
5	Cardiotocography Unit		√	
6	Instrument Trolley	√		
7	Manometer		√	
8	Electric bed matras	√		
9	With T bar handle		√	
10	Lambotee ostiot 24cm		√	
11	Halsted Maquito Forceps		√	
12	Hoke Chisel 17 cm		√	
13	Screw Driver Hexagonal		√	

F. IGD Kebidanan

1	Stethoscope	√		
2	Timbangan Dewasa	√		
3	Tabung O2	√		
4	Bak Catheter	√		
5	Lampu sorot	√		
6	Pisfot Dewasa	√		
7	Kursi dorong	√		
8	Standar Infus	√		
9	Electric suction pump	√		
10	Emergency Trolley	√		
11	Meja Periksa	√		
12	Manometer		√	
13	USG 2 Dimensi	√		
14	Utulity Trolley	√		
15	Gynekologi Examination	√		
16	Timbangan Bayi	√		
17	Syringe Pump	√		
18	X-Ray Connect Terapy		√	
19	Baby Bath Tube	√		
20	Meja Rontgen		√	
21	Lemari Obat Kaca	√		
22	Sterilisator		√	
23	Branchard	√		

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Ketersediaan kelengkapan infrastruktur tempat Pelayanan Obgyn pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone Tahun 2017 yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkes no. 56 tahun 2014 sebanyak 6 unit layanan yaitu :

- **Klinik (Rawat Jalan)** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 32 jenis yang tersedia 20 jenis alat atau sebesar 62,5%.
- **Rawat Inap** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 74 jenis yang tersedia 38 jenis alat atau sebesar 51,35%.
- **Kamar Tindakan Persalinan** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 61 jenis yang tersedia 47 jenis alat atau sebesar 77,05%.
- **Kamar Operasi Kebidanan** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 73 jenis yang tersedia 55 jenis alat atau sebesar 75,34%.
- **ICU Kebidanan** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 13 jenis yang tersedia 5 jenis alat atau sebesar 38,47%.
- **IGD Kebidanan** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 23 jenis yang tersedia 19 jenis alat atau sebesar 82,61%.

Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia sebesar 66,67%.

Tabel 2.10
Kelengkapan Infrastruktur Tempat Pelayanan Anesthesiologi
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO	RUANGAN/JENIS ALAT	NAMA ALAT	Keadaan		KET.
			Ada	Tidak	
1	2	3	4	5	6
A. ALAT UNTUK PELAYANAN ANESTESI					
I. Alat Utama Tindakan Anestesi					
1	Circuit System Mesin Anestesi	1. Mesin Anestesi Sederhana	√		
		2. Mesin Anestesi Standar		√	
		3. Mesin Anestesi Canggih	√		
2	Open System	Jackson Rees (Dewasa, Anak dan Neonatus)		√	
II. Perlengkapan Life Support Tindakan Anestesi				√	
1	Airway	1. Laryngoscope Set	√		
		- Dewasa	√		
		- Anak/Bayi		√	
		2. Laryngoscope Mc Coy		√	
		3. Nasopharyngeal tube	√		
		4. Oropharyngeal tube	√		
		5. Endotracheal Tube (ETT)	√		
		• Dewasa	√		
		• Anak/Bayi		√	
		6. Stylet	√		
		7. Magyl forcep		√	

		• Dewasa		√	
		• Anak		√	
		8. Mouth spreader		√	
		9. Suction Apparatus		√	
2	Breathing	1. Masker Anes/BVM (face mask)	√		
		• Anak - Dewasa	√		
		• Bayi		√	
		2. Laryngeal Mask/LMA		√	
		3. Bag Valve Mask (BVM) bayi,anak, dewasa	√		
		4. Simple Mask (plastik) dewasa,anak		√	
		5. Oksigen Tank Transport Small Size		√	
3	Circulation	1. Defibrillator		√	
		2. Syringe pump	√		
		3. Infusion Pump		√	
		4. Infusion pressure bag		√	
		5. Infuse warmer		√	
		6. Standart infuse	√		
		7. Timbangan darah		√	
III. Monitor Tindakan Anestesi					
1	Bedside Monitor	1. Monitor sederhana		√	
		2. Monitor standart	√		
		3. Monitor canggih		√	
		4. Monitor sangat canggih		√	
2	Monitor Saturasi Oksigen	Pulse Oxymeter	√		
3	Monitor End Tidal CO2	Capnometer		√	
4	Monitor Tekanan Darah	Tensimeter		√	
5	Monitor Fungsi Paru (pemeriksaan suara nafas)	Stethoscope	√		
IV. Alat Penunjang Tindakan Anestesi					
1	Untuk SAB/ Regional Anestesi/CVC	SAB- Doek sterile Set		√	
2	Untuk Nerve Block/ Regional Anest	Nerve Stimulator		√	
3	Ukur cara manuïl VT mesin anestesi	Spirometer manuïl		√	
4	Untuk vena seksi/ pasang CVP	Hechting-Set		√	
5	Untuk operasi 2 neonatus/ bayi	Infant Warmer		√	
6	Penghangat untuk operasi Pediatri atau operasi lama	Warming (and Cooling) Machine		√	
7	Menilai kedalaman Anestesi (LOC) Level of Consiousness	Intubating Laryngeal Mask Airway Fastrach		√	
8	Untuk Intubasi sulit atau Airway sulit	GlideScope		√	
9	Menilai kedalaman Anestesi (LOC) Level of Consiousness	BIS- Bispectral Index Score		√	

B. ALAT RESUSITASI DAN EMERGENCY					
I. Alat Utama					
1	Ventilator	1. Ventilator Standar		√	
		2. Ventilator Canggih		√	
		3. CPAP		√	
II. Perlengkapan Life Support Resusitasi dan Emergency					
1	Airway	1. Laryngoscope Set	√		
		· Dewasa	√		
		· Anak/Bayi		√	
		2. Laryngoscope Mc Coy		√	
		3. Nasopharyngeal tube		√	
		4. Oropharyngeal tube		√	
		5. Endotracheal Tube (ETT)		√	
		·Dewasa		√	
		·Anak/Bayi		√	
		6. Stylet		√	
		7. Magyl forcep dewasa dan anak		√	
		·Dewasa		√	
		·Anak		√	
		8.Mouth spreader		√	
		9. Suction Apparatus		√	
10.Neck collar		√			
2	Breathing	1. Masker Anes/ BVM (face mask)		√	
		2. Anak - Dewasa		√	
		3. Bayi		√	
		4. Laryngeal Mask/ LMA		√	
		5. Bag Valve Mask (BVM) bayi, anak dan dewasa		√	
		6. Simple Mask (plastik) dewasa dan anak		√	
		7. Jackson Rees		√	
		8. Oksigen Tank Transport Small Size		√	
		1. Defibrillator		√	
		2. Syringe pump		√	
		3. Infusion Pump		√	
		4. Infusion pressure bag		√	
		5. Infuse warmer		√	
		6. Standart infuse		√	
		3	Circulation	7. Timbangan darah	
8. Short spine board				√	
9. Long spine board				√	

		1. Monitor standar		√	
		2. Monitor canggih		√	
		Pulse Oxymeter		√	
		Capnometer		√	
		Tensimeter		√	
		Stetoscope		√	
III. Alat Monitor Resusitasi dan Emergency					
1	Bedside Monitor			√	
2	Monitor Saturasi Oksigen			√	
3	Monitor End Tidal CO2			√	
4	Monitor Tekanan Darah			√	
5	Monitor Fungsi Paru (pemeriksaan suara nafas)			√	
IV. Alat Canggih Resusitasi dan Emergency					
1	Alat Pemeriksa Hemoglobin			√	
2	Alat Pemeriksa Gula Darah			√	
3	Alat Pemeriksa Electrolit	Ventilator Standar		√	
4	Alat Pemeriksa lactate Darah	Ventilator Canggih		√	
5	Menilai kedalaman sedasi (LOC) Level of Consiousness	Ventilator Bayi		√	
6	Pemeriksaan canggih unt Airway	CPAP		√	
C. ALAT PELAYANAN TERAPI INTENSIF					
I. Alat Utama		1. Laryngoscope Set		√	
1	Ventilator	· Dewasa		√	
		· Anak/Bayi		√	
		2. Laryngoscope Mc Coy		√	
		3.Nasopharyngeal tube		√	
II. PERLENGKAPAN LIFE SUPPORT PELAYANAN TERAPI INTENSIF		4. Oropharyngeal tube		√	
1	Airway	5. Endotracheal Tube (ETT) (Dewasa dan anak/bayi)		√	
		6. Stylet		√	
		7. Magyl forcep		√	
		Dewasa		√	
		· Anak		√	
		8. Mouth spreader		√	
		9. Suction Apparatus		√	
		1. Masker Anes/ BVM (face mask) 2. (Anak-Dewasa dan bayi)		√	
		3. Laryngeal Mask/ LMA		√	
		4. Bag Valve Mask (BVM) bayi, anak,		√	

		dewasa			
		5. Simple Mask (plastik) dewasa,anak		√	
		6. Jackson Rees dewasa,anak		√	
		7. Oksigen Tank Transport Small Size		√	
2	BREATHING	1. Defibrillator		√	
		2. Syringe pump		√	
		3. Infusion Pump		√	
		4. Infusion pressure bag		√	
		5. Infuse warmer		√	
		6. Standart infuse		√	
3	Circulation	7. Timbangan darah		√	
		1. Monitor standar		√	
		2. Monitor canggih		√	
		3. Monitor sangat canggih		√	
		Pulse Oxymeter		√	
		Capnometer		√	
III. Alat Monitor Pelayanan Terapi Intensif		Tensimeter		√	
1	Bedside Monitor	Stetoscope		√	
		Hb-meter			
		Gluko-Stick		√	
2	Monitor Saturasi Oksigen	Blood Gas Analyzer		√	
3	Monitor End Tidal CO2	Spirometer manuil		√	
4	Monitor Tekanan Darah	Hechting-Set		√	
5	Monitor Fungsi Paru (pemeriksaan suara nafas)	Doek sterile Set		√	
IV. Alat Penunjang Pelayanan Terapi Intensif		TOF guard		√	
1	Alat Pemeriksa Hemoglobin	Infant Warmer		√	
2	Alat Pemeriksa Gula Darah			√	
3	Alat Analisa Gas Darah & Elektrolit			√	
4	Ukur cara manuil VT mesin anestesi			√	
5	Untuk vena seksi/ pasang CVP			√	
6	Untuk tindakan/ pasang CVC, dan lain-lain			√	
7	Menilai kedalaman obat relaxan				
8	Untuk operasi2 neonatus/ bayi			√	
9	Warming (and Cooling) Machine			√	
10	Untuk Intubasi sulit atau Airway sulit			√	
11	Untuk Intubasi sulit atau Airway sulit			√	

12	Mesin Bulleau Drain	BIS- Bispectral Index Score		√	
V. ALAT CANGGIH PELAYANAN TERAPI INTENSIF		bronchoscopy		√	
1	Alat Pemeriksa Hemoglobin			√	
2	AlatPemeriksa Gula Darah			√	
3	Alat Pemeriksa Electrolit			√	
4	Alat Pemeriksa lactate Darah			√	
5	Menilai kedalaman sedasi (LOC) Level of Consiousness			√	
6	Pemeriksaancanggih unt Airway			√	

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Ketersediaan kelengkapan infrastruktur tempat Pelayanan Anastesiologi dan Terapi Intensif pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone Tahun 2017 yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkes No. 56 tahun 2014 sebanyak 3 unit layanan yaitu :

- **Alat Untuk Pelayanan Anastesi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 46 jenis yang tersedia 13 jenis alat atau sebesar 28,26%.
- **Alat Resusitasi dan Emergency** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 50 jenis yang tersedia 1 jenis alat atau sebesar 2%.
- **Alat Pelayanan Terapi Intensif** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 57 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%.

Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia sebesar 9,15%

Tabel 2.11
Kelengkapan Infrastruktur Tempat Pelayanan Patologi Klinik
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN/JENIS ALAT	Keadaan		KET.
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
A. PERALATAN UMUM				
1	Biosafety cabinet level 2A		√	
2	Fume hood (lemari asam)		√	
3	Laminary air flow		√	
4	Mikroskop	√		
5	Sink Laboratorium		√	
6	Rak untuk pewarnaan		√	
7	Waterbath		√	
8	Refrigerator 2-8°C		√	
9	Cold room		√	
10	Freezer -200C		√	
11	Freezer -800C		√	
12	Sentrifus	√		

13	Mikrosentrifus		√	
14	Mikropipet 5,10,20,50,100,200,500, 1000	√		
15	Vortex mixer		√	
16	Mikroskop fluoresens		√	
17	Timbangan analitik		√	
18	pH meter		√	
19	Inkubator		√	
20	Autoklaf		√	
21	Oven (Sterilisasi Kering)	√		
22	EIA sistem		√	
23	Rotator		√	
24	Bunsen		√	
25	Fume hood		√	
26	Water purifier		√	
27	Sitosentrifus		√	
28	Spektrofotometer		√	
29	Fotometer		√	
30	Flowcitometer		√	
31	Peralatan Gelas		√	

B. PELAYANAN

a. Hematologi			√	
1	Hematology analyzer	√		KSO
	Five parts differential (A)	√		KSO
2	Coagulometer	√		
3	Agregometer	√		
4	Spektrofotometer		√	
5	Flow Cytometri		√	
6	Analisa Hb		√	
7	Peralatan Laju Endap Darah (LED)	√		
b. Kimia klinik				
1	Chemistry analyzer	√		
2	Fotometer/spektrofotometer		√	
3	Elektroforesis		√	
4	Analisa gas darah	√		KSO
5	Urine Analyzer	√		
c. Imunologi				
1	Imunologi analyzer	√		KSO
2	Nefelometer		√	
3	Enzyme Immunoassay		√	
d. Mikrobiologi				
1	Mikroskop lapang gelap		√	
2	Incubator CO2		√	
3	Jar anaerob		√	
4	Inspisator		√	
5	Kultur otomatis		√	
e. Biologi molekuler				
1	Polymerase Chain Rection (PCR)		√	

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Ketersediaan kelengkapan infrastruktur tempat Pelayanan Patologi Klinik pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone Tahun 2017 yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkes no. 56 tahun 2014 sebanyak 6 unit layanan yaitu :

- **Peralatan Umum** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 31 jenis yang tersedia 4 jenis alat atau sebesar 12,90%.
- **Hematologi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 7 jenis yang tersedia 4 jenis alat atau sebesar 57,14%.
- **Kimia Klinik** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 5 jenis yang tersedia 3 jenis alat atau sebesar 60%.
- **Imunologi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 3 jenis yang tersedia 1 jenis alat atau sebesar 33,33%.
- **Mikrobiologi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 5 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%.
- **Biologi Molekuler** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 1 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%.

Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia sebesar 23,07%

Tabel 2.12
Kelengkapan Infrastruktur Tempat Pelayanan Radiologi
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN/JENIS ALAT	Keadaan		KET.
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
A. DIAGNOSTIK				
1	Film viewer			
2	Cassette & Film X-ray semua ukuran	√		
3	Film marker		√	
4	Film dryer	√		
5	MRI		√	
6	CT Multislice		√	
7	Fluoroscopi		√	
8	USG 4D	√		
9	Analog X-ray Fixed Unit dan atau Digital		√	
10	Mobile x-ray	√		
11	Mammography		√	
12	Digital Panoramic/ Cephalometri		√	
13	Dental X-ray,	√		
14	C-arm		√	
15	Computed Radiography		√	

	(CR)			
16	Picture Archiving Communication System' (PACS)		√	
17	Peralatan protektif radiasi		√	
18	Perlengkapan proteksi radiasi	√		
19	Quality Assurance dan Quality Control		√	
20	Emergency Kit		√	
21	Viewing box		√	
22	Digital X Ray		√	
23	Generator set		√	

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Data ketersediaan kelengkapan infrastruktur pada tempat pelayanan Radiologi berdasarkan jenis peralatan yang harus ada pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone sesuai dengan Permenkes 56 Tahun 2014, sebanyak 23 jenis alat. Pada tabel diatas menunjukkan alat yang tersedia sebanyak 7 jenis alat atau sebesar 30,43%.

Tabel 2.13
Kelengkapan Infrastruktur Tempat Pelayanan Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN/JENIS ALAT	Keadaan		KET.
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
A. PEMERIKSAAN/PENILAIAN				
1	Meja Periksa / Tempat tidur periksa / Examination Table	√		
2	Lampu Periksa/Examination Lamp/Light/Hanging lamp		√	
B. DIAGNOSTIK				
1	Electromyography	√		
2	Goniometer		√	
3	Handgrip Streght Dynamometer		√	
4	Handheld Dynamometer		√	
5	Food Trolley Desentralisasi		√	
6	Inclinometer		√	
7	Nebulizer Jet		√	
8	Nebulizer Ultrasound		√	

9	Oximeter/Pulse Oximetry/Oksigen Saturasi		√	
10	Peak Flow Meter		√	
11	Spirometer		√	
12	Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital		√	
13	Tensimeter Anaeroid / Sphygmomanometer Anaeroid	√		
14	Stetoskop	√		
15	Voice Analyzer		√	
C. TERAPI PSIKOLOGI				
1	Peralatan Organik		√	
2	Peralatan Konsultasi dan Terapi		√	
D. FISIOTERAPI PASIF				
1	Ankle/Wrist		√	
2	Bath Whirl Pool		√	
3	Cane, crutch, and walker tips and pads/Cane Set	√		
4	Compression Therapy		√	
5	Crutches Set		√	
6	Electro Stimulation & Analgesia		√	
7	Ergocycle		√	
8	Examination Table		√	
9	Exercise Bicycle	√		
10	Exercise Equipment		√	
11	Finger Muscle Therapy		√	
12	Lampu Infrared	√		
13	Laser Therapy		√	
14	LF Electro Therapy		√	
15	Lymphatic Physiotherapy		√	
16	Matras / Mattress cover for medical purposes	√		
17	Microwave Diathermy	√		
18	Parafin Bath	√		
19	Paralell bars	√		
20	Platform Walker		√	
21	Reciprocal Walker		√	
22	Reverse Walker		√	
23	Rolling Triceps Walker		√	
24	Rolling/Gliding Walker		√	
25	Rowing Machine		√	
26	Shortwave Diathermy	√		
27	Stair-Climbing Walker		√	
28	Standar Walker		√	
29	Suspention & Pulley Equipment		√	
30	TENS	√		
31	Therapeutic Position and Equipment Set		√	

32	Tilt Table		√	
33	Traction Unit cervical 1 + lumbal 1	√		
34	Treadmill	√		
35	Kursi Roda/Wheel Chair	√		
E. SENAM (GYMNASIUM)				
1	Perangkat olah raga senam		√	
F. TERAPI OKUPASI				
1	Alat Latihan Sensori		√	
2	Alat Terapi Sensori Integrasi Set		√	
3	Peralatan Latihan ADL		√	
4	Snoozlen Set		√	
G. GIP				
	Peralatan Ruang GIP		√	
H. BENGKEL HALUS/KERJA KAYU				
	Peralatan Halus/Kayu Orthotik dan Prostetik/ OP		√	
I. BENGKEL KASAR/KERJA PEMBUATAN				
	Peralatan Kasar Orthotik dan Prostetik/ OP		√	
J. JAHIT/KULIT				
	Peralatan Jahit(Kain & Kulit)		√	

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Ketersediaan kelengkapan infrastruktur tempat Pelayanan Rehabilitasi Medik pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone Tahun 2017 yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkes No. 56 tahun 2014 sebanyak 10 unit layanan yaitu :

- **Pemeriksaan/Penilaian** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 2 jenis yang tersedia 1 jenis alat atau sebesar 50%.
- **Diagnostik** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 15 jenis yang tersedia 2 jenis alat atau sebesar 13,33%.
- **Terapi Psikologi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 2 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%.
- **Fisioterapi Pasif** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 35 jenis yang tersedia 13 jenis alat atau sebesar 37,14%.
- **Senam (Gymnasium)** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 1 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%.
- **Terapi Okupasi** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 4 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%.
- **GIP** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 1 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%. **Bengkel Kasar/Kerja Pembuatan** dengan

jenis alat yang harus ada sebanyak 1 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%

- **Jahit Kulit** dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 1 jenis yang tersedia 0 jenis alat atau sebesar 0%.

Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia sebesar 25,81%.

Tabel 2.14
Kelengkapan Infrastruktur Tempat Pelayanan Pemulasaran Jenazah
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN/JENIS ALAT	Keadaan		KET.
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
1	Body Bags	√		
2	Autopsy Table	√		
3	Dissection Table		√	
4	Autopsi Instrument		√	
5	Head Lamp		√	
6	Examination Lamp		√	
7	Body Trolley	√		
8	Preparation table		√	
9	Refrigerated Mortuary Cabinet		√	
10	Weigthing machine for Weigthing dead bodies		√	
11	Weigthing machine for organs		√	

Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Data ketersediaan kelengkapan infrastruktur pada tempat pelayanan Pemulasaran Jenazah berdasarkan jenis peralatan yang harus ada pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone sesuai dengan Permenkes 56 Tahun 2014, sebanyak 11 jenis alat. Pada tabel diatas menunjukkan alat yang tersedia sebanyak 4 jenis alat atau sebesar 36,36%.

Tabel 2.15
Kelengkapan Infrastruktur Tempat Pelayanan Instalasi Gizi
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Tahun 2017

NO.	RUANGAN/JENIS ALAT	Keadaan		KET.
		Ada	Tidak	
1	2			
A. ASUHAN GIZI RAWAT INAP				
1. Kegiatan asuhan gizi				
1	Alat Ukur tinggi badan dan Berat badan		√	
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas	√		
3	Knee hight (alat ukur tinggi lutut)		√	
4	Food model	√		
5	Skinfold		√	
6	Timbangan Bayi	√		
7	Alat Ukur Panjang badan Bayi		√	
8	Bed scale	√		
9	Bioelectrical Analisis Impedance		√	
10	Chair scale		√	
11	Pita Ukur Lingkar Pinggang dan Pinggul		√	
2. Kegiatan pelayanan makanan				
Di Pantry				
1	Meja Distribusi Makanan	√		
2	Rak Alat Makan	√		
3	Lemari alat makan	√		
4	Alat Pemanas (kompor)	√		
5	Refrigerator Khusus Makanan Cair		√	
6	Refrigerator		√	
7	Tempat Pencucian Alat	√		
8	Food Trolley Sentralisasi	√		
9	Food Trolley Desentralisasi	√		
10	Trolley Makanan Kelas VIP		√	
11	Timbangan Makanan		√	
12	Blender	√		
13	Alat Makan Khusus Dewasa	√		
14	Alat Makan Pasien Anak	√		
B. ASUHAN GIZI RAWAT JALAN (DI RUANG KONSELING GIZI)				
1	Alat Ukur Tinggi Badan dan Berat Badan (Dewasa dan Anak)			
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas			
3	Food model			
4	Skinfold			
5	Lemari Kaca (Untuk Food sample)			
1. Penyelenggaraan Makanan (Di Ruang Penerimaan)				
1	Timbangan Lantai	√		
2	Timbangan Duduk	√		
3	Timbangan Digital		√	
4	Trolley Barang	√		

5	Washtafell	√		
6	Tempat sampah	√		
2. Di Ruang penyimpanan bahan makanan kering				
1	Timbangan Digital		√	
2	Timbangan Duduk	√		
3	Pallet	√		
4	Refrigerator	√		
5	Tempat Sampah	√		
6	Chiller 4 Pintu		√	
7	Tangga Lipat		√	
8	Hand Lift		√	
9	Trolley Barang	√		
10	Timbangan Lantai	√		
11	Container Bertutup		√	
12	AC Split	√		
3. Di Ruang penyimpanan bahan makanan segar				
1	Timbangan Digital		√	
2	Timbangan Duduk	√		
3	Refrigerator	√		
4	Tempat Sampah	√		
5	Chiller 4 Pintu		√	
6	Trolley Barang	√		
7	Timbangan Lantai	√		
8	Timbangan Duduk	√		
9	Container Bertutup		√	
11	Freezer Cabinet		√	
12	Cold Room Freezer (Temp -15°s.d - 18°C)		√	
13	Cold Room Chiller (Temp √ 2°s.d 8°C)		√	
14	Insect Killer	√		
4. Di Ruangan persiapan bahan makanan				
1	Timbangan Duduk	√		
2	Timbangan Digital		√	
3	Mesin Pemotong Daging		√	
4	Mesin Pemotong Sayuran		√	
5	Bak Cuci	√		
6	Penggiling Daging	√		
7	Mixer	√		
8	Blender	√		
9	Penggiling Bumbu	√		
10	Talenan	√		
11	Food Processor		√	
12	Peeler	√		
13	Tempat sampah	√		
14	Insect Killer	√		
15	Pisau	√		

5. Di Ruang pengolahan makanan				
1	Timbangan	√		
2	Cooking Range (tungku)	√		
3	Frying Pan	√		
4	Gelas Ukur	√		
5	Bain Marrie		√	
6	Blender	√		
7	Boiling Pan		√	
8	Boiling Pan		√	
9	Oven		√	
10	High Pressure Cooker	√		
11	Rice Cooker	√		
12	Pan Dadar / Ceplok Telur	√		
13	Double Sink Heavy		√	
14	Tempat Sampah	√		
15	Trolley	√		
16	Kuali Range		√	
17	Refrigerator		√	
18	Freezer	√		
19	Chiller		√	
20	Lemari Alat	√		
21	Rak Alat	√		
22	Lemari Makanan Matang	√		
23	Mesin Wrapping		√	
24	Panci set	√		
25	Insect Killer		√	
26	Meja Persiapan Snack, Makanan Cair	√		
27	Cetakan Telur	√		
28	Wajan	√		
29	Container Tertutup		√	
6. Di Ruang distribusi				
1	Food Trolley Makanan Dengan Pemanas	√		
2	Food Trolley Makanan Tanpa Pemanas		√	
3	Timbangan Duduk	√		
7. Di Ruang pencuci dan penyimpanan alat				
1	Mesin Pencuci Alat		√	
2	Bak Pencuci Alat		√	
3	Lemari		√	
4	Rak Alat	√		
5	Tempat Sampah	√		
8. Di Ruang Formula				
1	Sterilisator		√	
2	Tempat Sampah	√		
3	Gelas Ukur	√		
4	Mixer		√	
5	Blender	√		
6	Kompor Gas		√	

7	Tungku		√	
8	Cooking Range (tungku)		√	
9	Refrigerator		√	
10	Mesin Pencuci Botol		√	
11	Bain Marrie		√	
12	Lemari Bahan Makanan Kering	√		
13	Rak Botol Susu		√	
14	Trolley		√	
15	Trolley		√	
16	Rak Alat		√	
17	Bak Pencuci Alat		√	

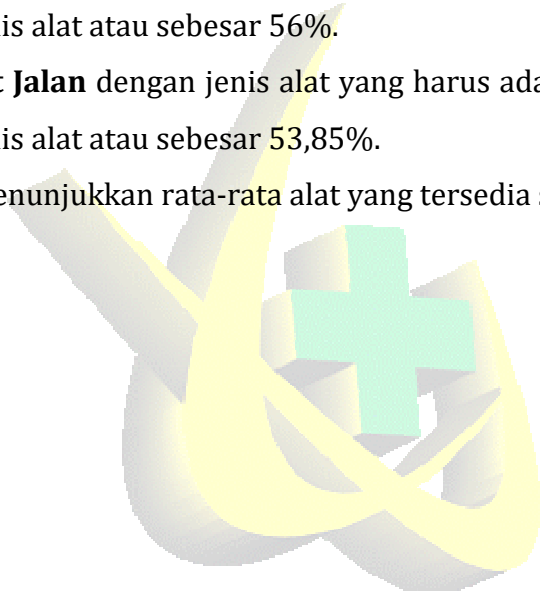
Sumber : Sub Bagian Pengembangan Sarana & Parasarana

Ketersediaan kelengkapan infrastruktur tempat Pelayanan Instalasi Gizi pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone Tahun 2017 yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkes no. 56 tahun 2014 sebanyak 2 unit layanan yaitu

Asuhan Gizi Rawat Inap dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 25 jenis yang tersedia 14 jenis alat atau sebesar 56%.

Asuhan Gizi Rawat Jalan dengan jenis alat yang harus ada sebanyak 104 jenis yang tersedia 56 jenis alat atau sebesar 53,85%.

Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata alat yang tersedia sebesar 54,26%.



2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja RSUD Tenriawaru 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bed Occupancy Ratio (BOR)	75	78	80	80	70	71	76	75	61	50	95	97	94	76	71
2	Average Length of Stay (AVLOS)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	100	100	100	100	67
3	Bed Turn Over (BTO)	60	50	45	40	40	77	85	83	64	52	72	70	84	60	70
4	Turn Over Interval (TOI)	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	50	50	50	100	50

Sumber : Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

2. 4.1 Kinerja Unit Layanan

RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menyediakan pelayanan sebagai berikut

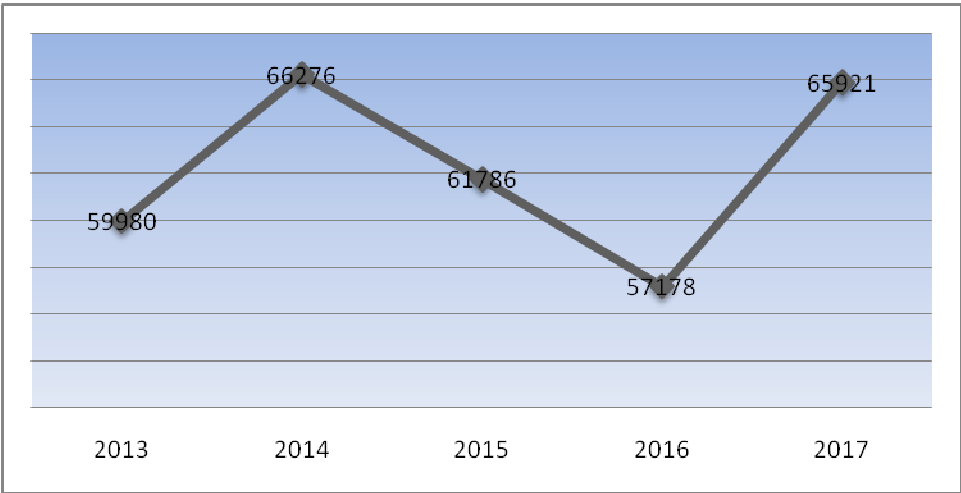
a. Rawat Jalan

Instalasi Rawat Jalan di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone memiliki 14 layanan poliklinik yang beroperasi , yaitu:

1. Poli Anak
2. Poli Bedah
3. Poli Interna
4. Poli Saraf
5. Poli Obgyn
6. Poli Mata
7. Poli THT
8. Poli Orthopaedi
9. Poli Kulit Kelamin
10. Poli Jiwa
11. Poli Gizi
12. Poli Medical Check Up
13. Poli TB
14. Poli Gigi & Mulut

Pelayanan kartu untuk rawat jalan terbuka setiap hari kerja, senin sampai Sabtu. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu, jam pelayanan dimulai 08.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita. Untuk hari jumat, pelayanan poliklinik dimulai jam 08.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA. Sedangkan hari Sabtu, pelayanan sampai dengan jam 12.00 wita. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini :

Grafik 2.1
Kunjungan Rawat Jalan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone
Tahun 2013-2017



Sumber : Instalasi Rekam Medis

Tabel 2.17
Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Poliklinik
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

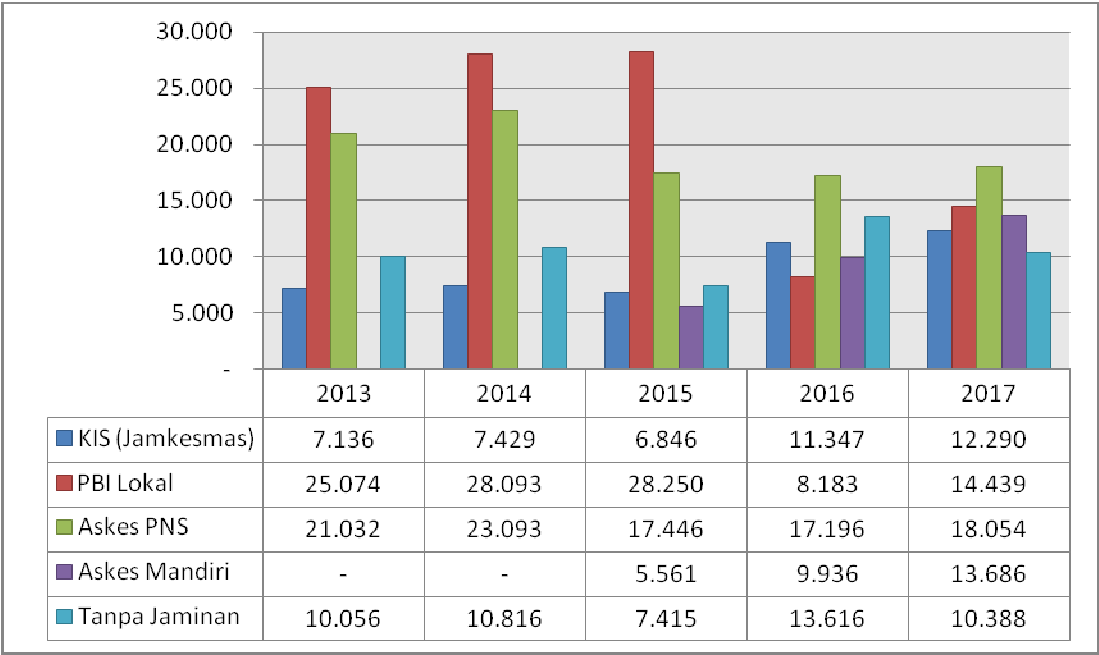
No	Poli	2013	2014	2015	2016	2017
1	Mata	6.398	6.947	6.848	7.359	9.334
2	Umum	1.688	2.147	2.269	2.150	3.138
3	Anak	2.902	2.997	2.302	1.598	1.494
4	Interna	16.451	19.280	17.933	17.200	18.640
5	Saraf	8.016	8.843	9.141	8.579	8.866
6	Kandungan	5.264	5.883	5.497	4.283	5.306
7	THT	7.331	7.474	5.248	4.288	3.699
8	Kul-Kel	2.473	2.275	18.64	1.884	1.935
9	Jiwa	561	74	1.540	2.123	5.095
10	Bedah	3.693	3.929	4.524	3.238	3.419
11	Orthopedi	1.413	2.228	2.130	1.899	2.146
12	Gigi	3.156	2.893	1.920	2.577	2.269
13	Gizi	548	669	570	0	0
14	TB	0	0	0	0	580
	JUMLAH	59.980	66.276	61.786	57.178	65.921

Sumber : Instalasi Rekam Medis

Dilihat dari data diatas pada tahun 2013-2017 terjadi fluktuasi kunjungan dengan penurunan pada tahun 2016 sekitar 6,67 % atau 4.490 pasien dari tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi pada tahun 2017 sebesar 15,29 % atau

8743 pasien dari tahun sebelumnya.Jumlah kunjungan terbanyak yaitu pada Poli Interna.

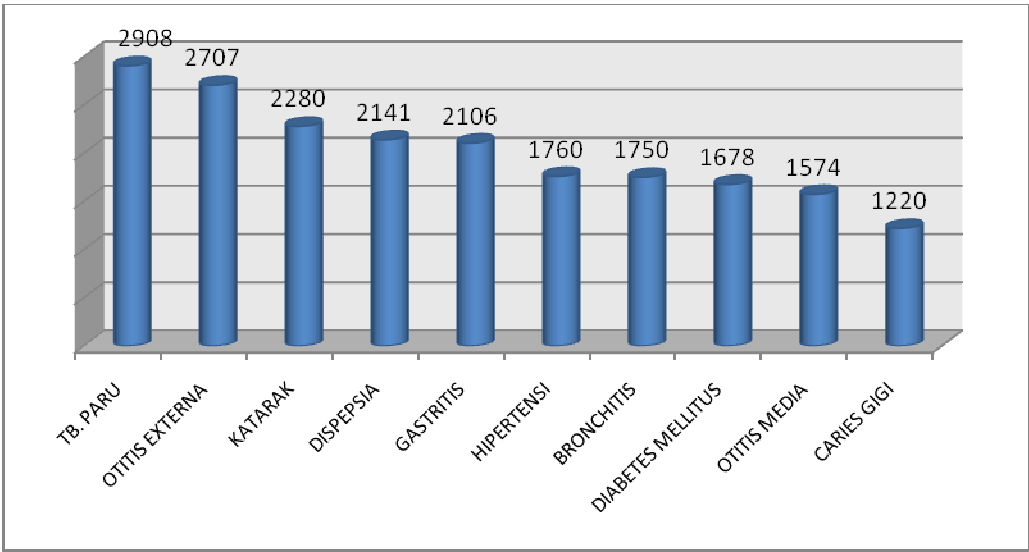
Grafik 2.2
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2013-2017



Sumber : Instalasi Rekam Medis

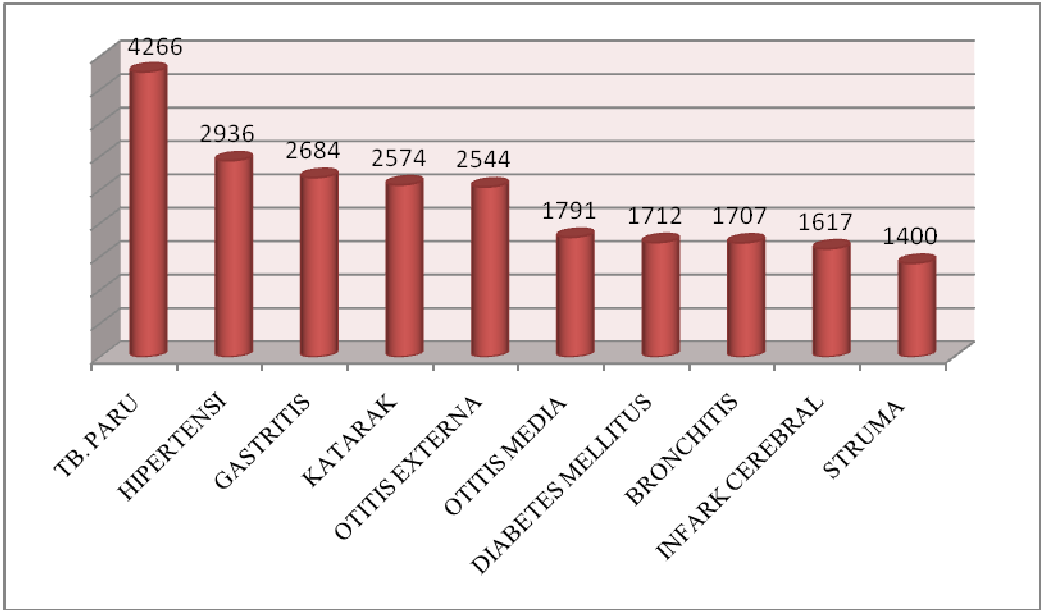
Dilihat dari cara bayar kunjungan rawat jalan RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2013-2017 mayoritas pasien yang berkunjung tiap tahunnya adalah Askes/BPJS.

Grafik 2.3
10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2013



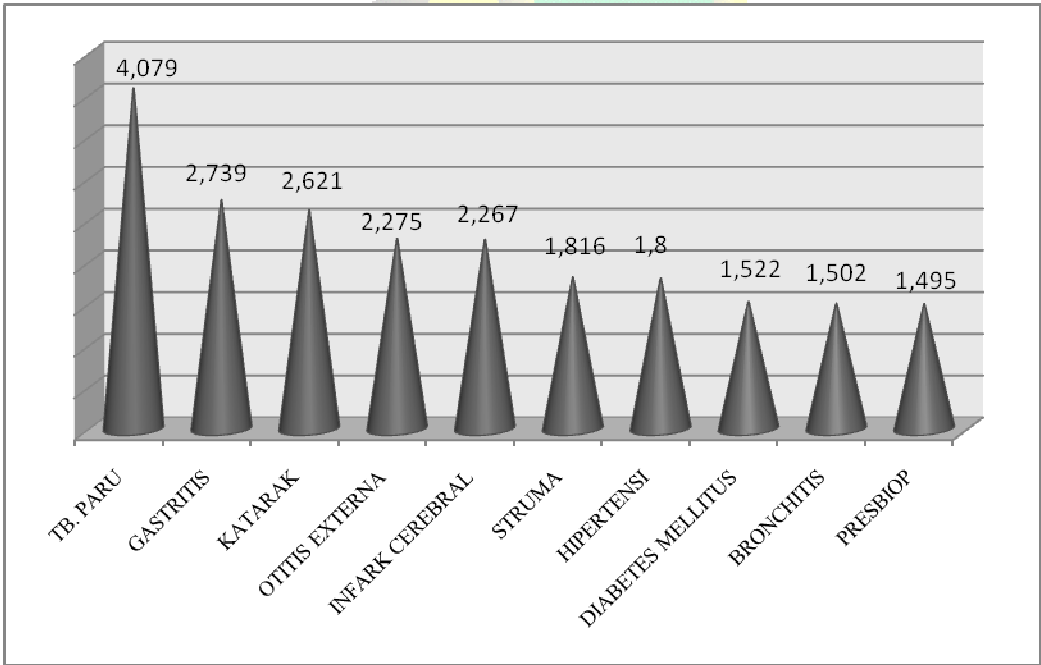
Sumber : Instalasi Rekam Medis

Grafik 2.4
10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2014



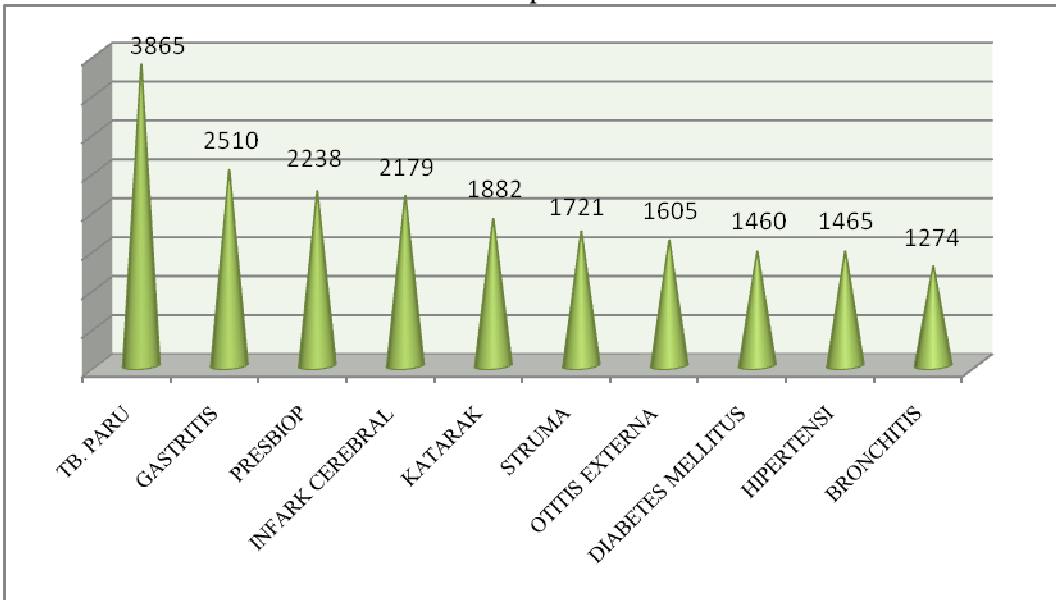
Sumber : Instalasi Rekam Medis

Grafik 2.5
10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2015



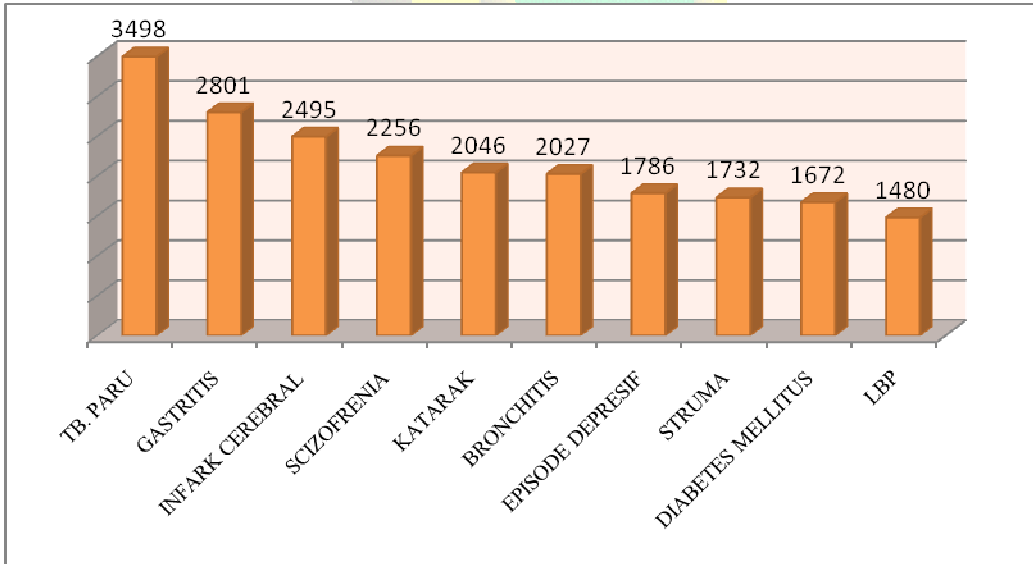
Sumber : Instalasi Rekam Medis

Grafik 2.6
10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2016



Sumber : Instalasi Rekam Medis

Grafik 2.7
10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2017



Sumber : Instalasi Rekam Medis

Jika dilihat pada grafik tersebut di atas 10 penyakit terbanyak pada Rawat Jalan perode 2013-2017, didominasi oleh TB Paru dengan menjadi penyakit terbanyak di RSUD Tenriawaru setiap tahunnya.

b. Rawat Inap

Unit Rawat Inap merupakan salah satu jenis pelayanan di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone untuk pasien yang mendapatkan perintah opname (Rawat Inap) dari dokter. Instalasi ini bertujuan agar pasien mendapatkan pengobatan ataupun pelayanan kesehatan secara intensif dan maksimal sehingga diharapkan kondisi saat pasien keluar sudah membaik (sembuh). RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone saat ini memiliki jumlah tempat tidur sebanyak 306 tempat tidur. Instalasi Rawat Inap di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone terdiri dari

- 1. Perawatan Anak
- 2. Perawatan Bedah
- 3. Perawatan Interna
- 4. Perawatan Nifas & Kandungan
- 5. Perawatan Saraf
- 6. Perawatan Mata
- 7. Perawatan THT
- 8. Perawatan Kulit Kelamin
- 9. Perawatan Gigi
- 10. Perawatan Jiwa

Gambaran kinerja di Instalasi Rawat Inap dengan capaian dan trend sebagai bahan evaluasi Rawat Inap dapat diperoleh dari indikator Jumlah pasien masuk, Jumlah pasien keluar hidup, Jumlah pasien keluar mati (<48 jam dan pasien mati >48 jam) Jumlah lama dirawat dan Jumlah hari perawatan. Dibawah ini tabel gambaran kinerja Instalasi Rawat Inap :

Tabel 2.18
Kinerja Rawat Inap RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2013-2017

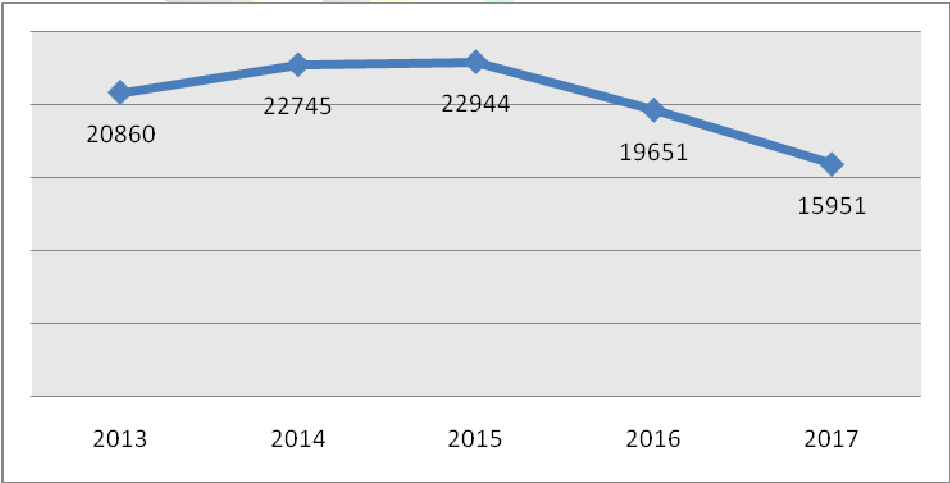
NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tempat Tidur	268	267	277	305	305
2	Jumlah pasien masuk	20.860	22.770	22.938	19.615	15.978
3	Jumlah pasien keluar hidup	1544	17716	18583	16.359	14.527
4	Pasien pulang atas permintaan sendiri (APS)	2339	2130	1423	973	559
5	Jumlah pasien keluar mati :					
	- Pasien mati<48 jam	510	519	467	404	372
	- Pasien mati>48 jam	287	283	373	284	297

Sumber : Instalasi Rekam Medis

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terjadi penambahan jumlah tempat tidur dari 268 tempat tidur menjadi 305 tempat tidur dengan jumlah pasien masuk yang fluktuatif. Penurunan jumlah pasien masuk terjadi pada tahun 2015-2017. Kondisi tersebut disebabkan karena di beberapa fasilitas kesehatan swasta di Kabupaten Bone telah bekerjasama dengan BPJS dan adanya penerapan sistem rujukan berjenjang dari BPJS. Jumlah pasien yang pulang atas permintaan sendiri dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dapat mengindikasikan tingkat kepuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone. Jumlah pasien keluar mati <48 jam cenderung mengalami penurunan, sedangkan jumlah pasien keluar mati >48 jam cenderung fluktuatif.

Untuk data jumlah kunjungan Instalasi Rawat Inap adalah sebagai berikut :

Grafik 2.8
10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2017

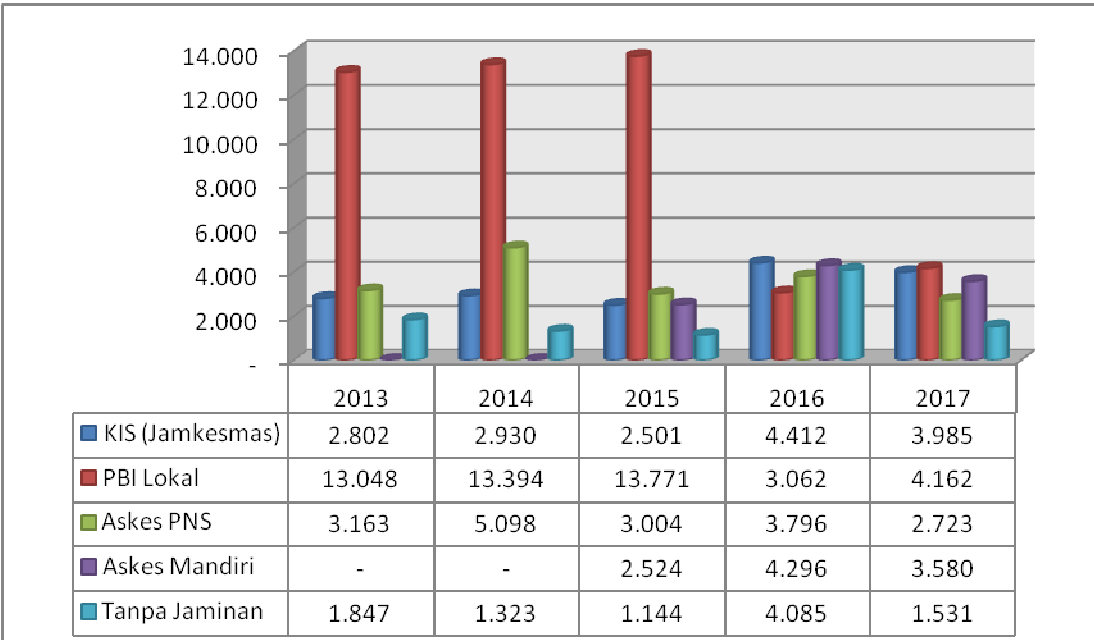


Sumber : Instalasi Rekam Medis

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah pasien rawat inap cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai JKN dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan rawat inap berdasarkan pola penyakit di Rumah Sakit Kelas B yang menangani pasien yang lebih berat kondisinya, sedangkan pasien dengan kasus lebih ringan ditangani oleh rumah sakit di bawahnya.

Untuk kunjungan instalasi Rawat Inap di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone berdasarkan cara bayar adalah sebagai berikut :

Grafik 2.9
Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

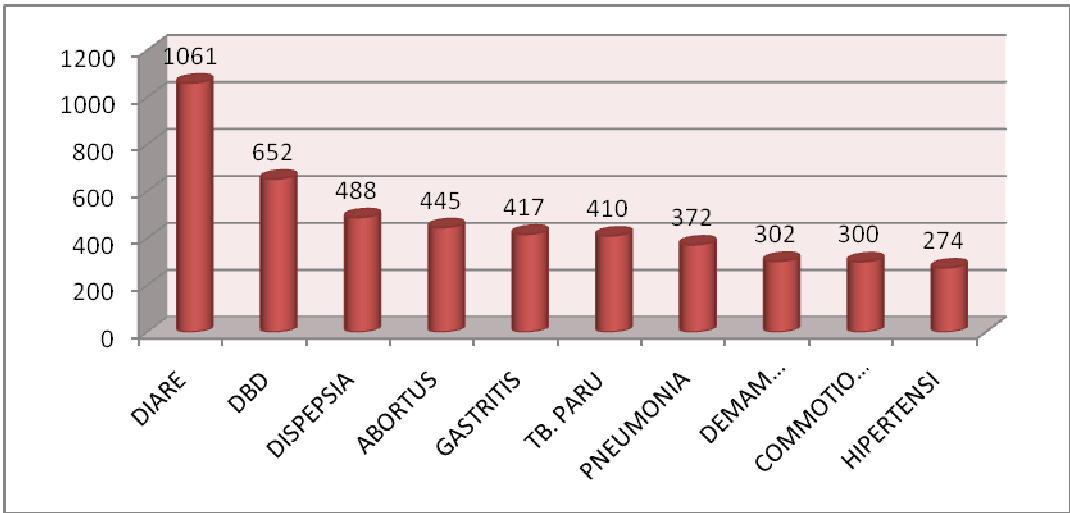


Sumber : Instalasi Rekam Medis

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah pasien rawat inap masih didominasi oleh pasien dengan jaminan dibandingkan dengan pasien tanpa jaminan (pasien umum).

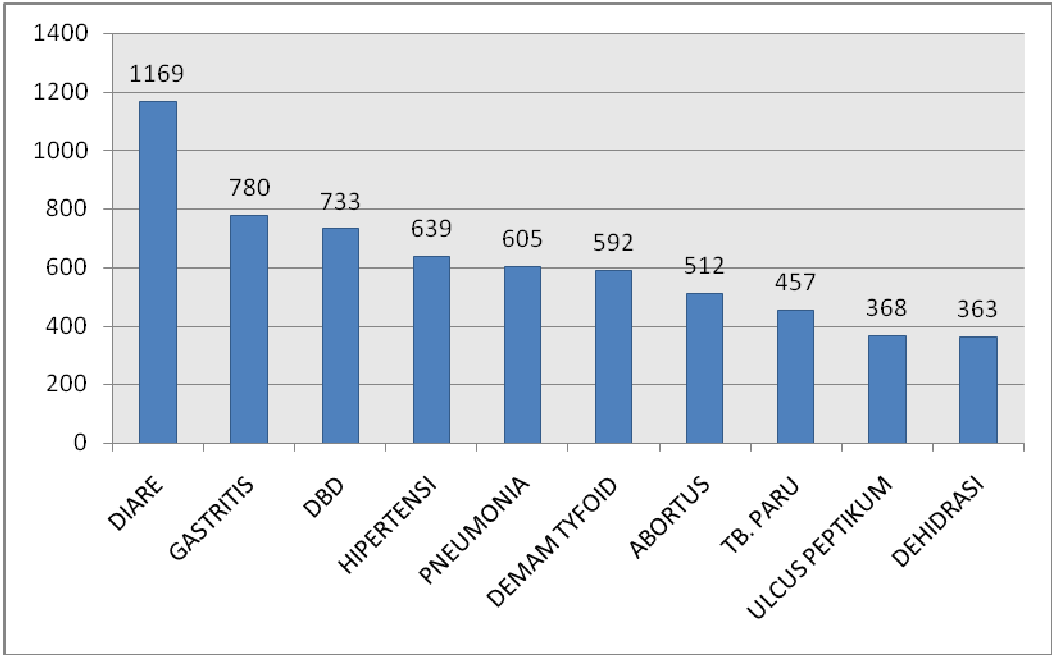
Adapun jumlah sepuluh penyakit terbanyak pasien rawat inap periode 2013-2018 dapat dilihat pda grafik berikut ini :

Grafik 2.10
10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2013



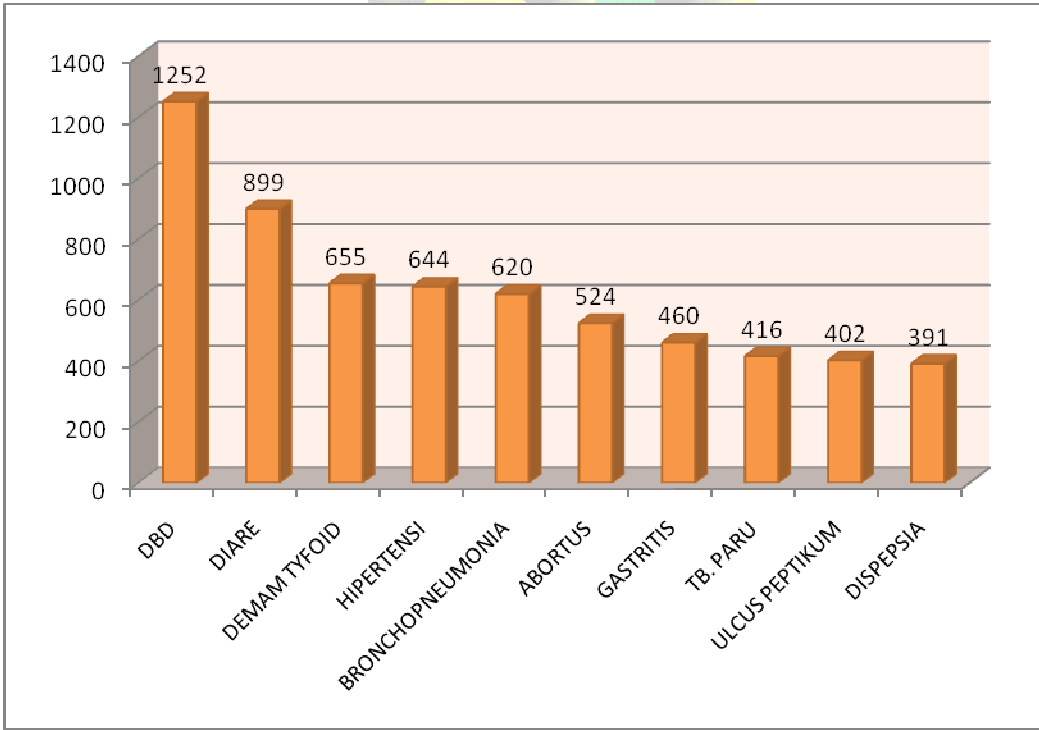
Sumber : Instalasi Rekam Medis

Grafik 2.11
10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2014



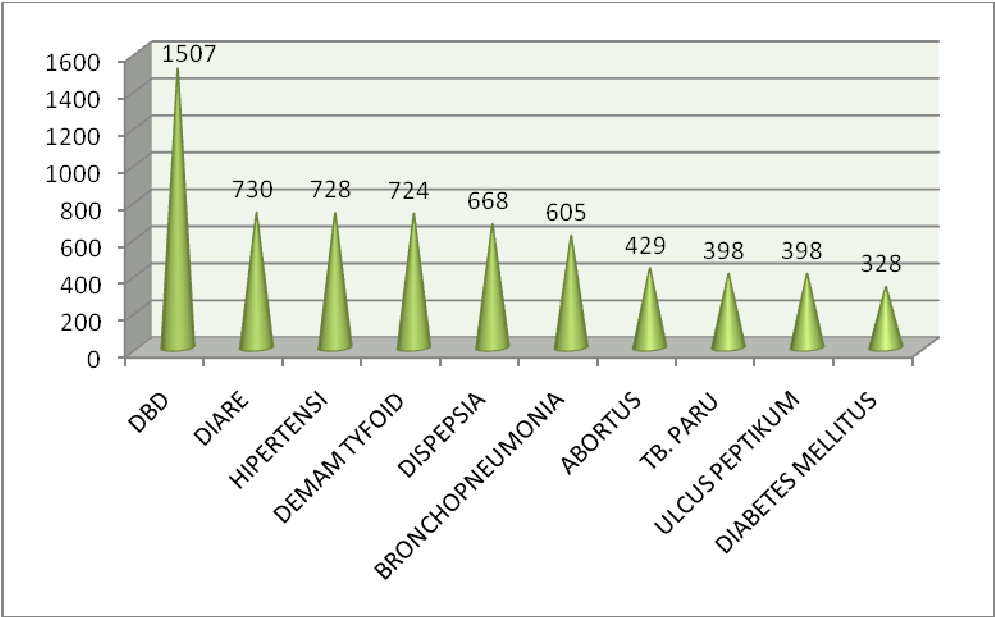
Sumber : Instalasi Rekam Medis

Grafik 2.12
10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2015



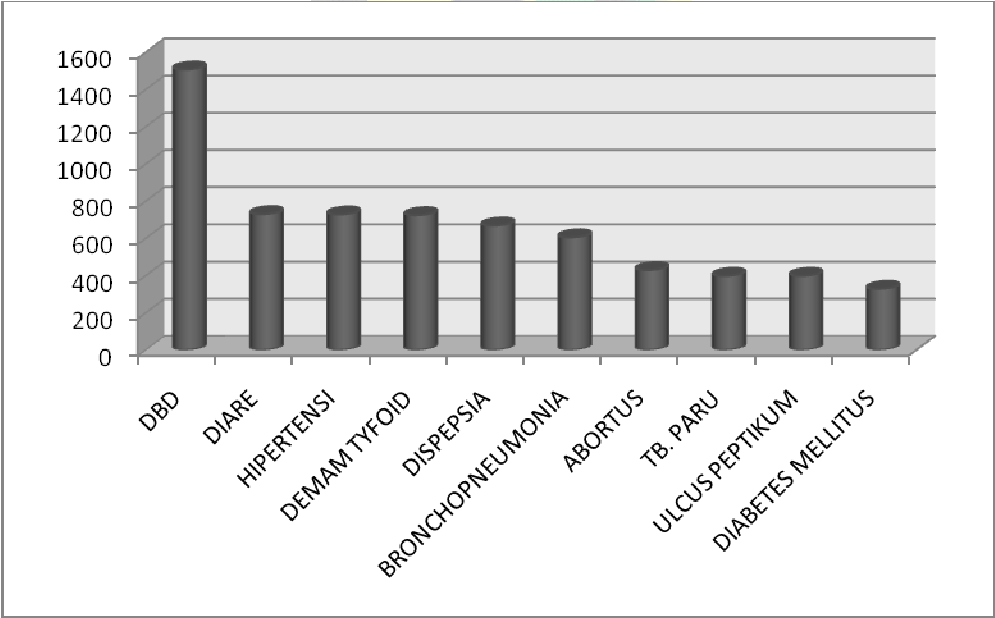
Sumber : Instalasi Rekam Medis

Grafik 2.13
 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap
 RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2016



Sumber : Instalasi Rekam Medis

Grafik 2.14
 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap
 RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2017



Sumber : Instalasi Rekam Medis

Berdasarkan data tersebut di atas, pola penyakit yang mendominasi yaitu kasus Demam Berdarah *Dengue* dan Diare lalu disusul dengan penyakit penyakit infeksi lainnya .

c. Instalasi Gawat Darurat

RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone selain menyediakan perawatan rawat jalan dan rawat inap juga menyediakan pelayanan untuk kegawatdaruratan. Instalasi Gawat Darurat (IGD) memberikan pelayanan dalam hal kegawatdaruratan berupa penanganan sakit akibat kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit dalam, kebidanan dan kegawatdaruratan lainnya.

Menurut ketentuan pedoman standar pelayanan gawat darurat, bagi Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone harus memenuhi kemampuan IGD Standar *Level III* yang terdiri dari pelayanan, SDM, fasilitas sarana prasarana dan fisik bangunan sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B. Kelengkapan ini tentunya akan mempengaruhi kunjungan dan kompetensi rumah sakit. Jumlah kunjungan pada Instalasi Gawat Darurat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Jumlah Kunjungan IGD RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2013-2017

No	Kategori Pasien	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	ASKES					
	Bedah	635	436	265	347	356
	Non Bedah	1.504	1.139	756	1.326	.165
2	Swasta					
	Bedah	747	565	392	1.350	719
	Non Bedah	762	582	454	2.099	456
3	JAMKESDA/PBI LOKAL/APBD					
	Bedah	2.474	2.750	2.605	438	426
	Non Bedah	4.287	4.758	5.224	1.647	1.062
4	JAMKESMAS/KIS/JKM/PBI APBN					
	Bedah	484	422	374	864	839
	Non Bedah	781	765	805	2.282	2.075
5	BPJS PREMI/MANDIRI					
	Bedah		359	509	533	1.031
	Non Bedah		883	1.724	1.242	1.964
	JUMLAH	11.674	12.659	13.108	12.128	10.093

Sumber : Instalasi Rekam Medis

d. Instalasi Bedah Sentral

Pelayanan Instalasi Bedah Sentral di Rumah Sakit merupakan pelayanan penunjang yang meliputi bedah umum, bedah orthopedi, bedah obgyn, bedah mata, bedah THT dan Bedah Kulit Kelamin. Di bawah ini adalah data jumlah pasien di Instalasi Bedah Sentral RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2013-2017.

Tabel 2.20
Jumlah Kunjungan Instalasi Bedah Sentral

No	Kategori Pasien	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	ASKES	392	606	681	581	419
2	SWASTA	97	55	49	269	75
3	JAMKESDA/PBI LOKAL/APBD	2269	2280	2144	344	1027
4	JAMKESMAS/KIS/JKM/PBI APBN	532	637	773	1104	787
5	BPJS PREMI/MANDIRI	-	-	1	415	524
	JUMLAH	3.290	3.578	3.648	2.713	2.832

Sumber : Instalasi Rekam Medis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pasien operasi tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif dengan jumlah pasien terbanyak adalah pasien dengan jaminan (ASKES, Jamkesda / PBILokal /APBD, Jamkesmas /KIS/JKM/PBI APBN Dan BPJS Premi / Mandiri).

Tabel 2.21
Jenis Operasi di Instalasi Bedah Sentral RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2013 2017 berdasarkan Jenis Operasi

No	Jenis Operasi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Operasi Kecil	5	3	-	-	-
2	Operasi Sedang	277	226	161	87	86
3	Operasi Besar	3307	3524	3678	2660	2852
	TOTAL	3589	3753	3839	2765	2938

Sumber : Instalasi Rekam Medis

Jika dilihat berdasarkan jenis operasi yang dilakukan di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, paling banyak adalah Operasi Besar diikuti oleh Operasi Sedang. Jika dilihat berdasarkan trennya, Operasi Besar adalah jenis operasi yang trennya meningkat paling tinggi yaitu sebesar 6,50%, sedangkan Operasi Sedang trennya mengalami penurunan sebesar 1,15%.

Tabel 2.22
 Jenis Operasi di Instalasi Bedah Sentral RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 berdasarkan Spesialis

No	Jenis Operasi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bedah Umum	1441	1484	1781	1236	1236
2	Obgyn	1493	1597	1240	954	832
3	THT	80	87	65	36	58
4	Mata	249	197	272	179	409
5	Orthopedi	326	388	481	340	389
6	Kul-Kel	-	-	-	2	14
	JUMLAH	3589	3753	3839	2747	3647

Sumber : Instalasi Rekam Medis

e. Instalasi Radiologi

Pelayanan Radiologi merupakan bagian dari pelayanan penunjang medis yang memberikan pelayanan Radio Diagnostik dan Imaging. Jumlah tindakan di Instalasi Radiologi RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
 Jumlah Kunjungan Instalasi Radiologi

No	Kategori Pasien	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	ASKES	1358	1263	1499	1638	1282
2	SWASTA	1571	1029	1172	2723	924
3	JAMKESDA/PBI LOKAL/APBD	3769	4009	4057	384	1544
4	JAMKESMAS/KIS/JKM/PBI APBN	1358	869	945	1934	1600
5	BPJS PREMI/MANDIRI	-	-	-	256	1582
	JUMLAH	8056	7170	7673	6935	6932

Sumber : Instalasi Rekam Medis

f. Instalasi Laboratorium

Instalasi Laboratorium RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone merupakan salah satu unit penunjang perawatan pasien, instalasi ini memberikan pelayanan pemeriksaan Patologi Klinik dan Mikrobiologi serta pelayanan Bank Darah.

Pelayanan yang diberikan meliputi : a. Pelayanan Elektif : 1. Pelayanan Pemeriksaan Rutin (menggunakan alat – alat Analyzer, canggih) 2.

Pelayanan Pemeriksaan Pengembangan 3. Pelayanan CITO (Emergency) 4. Pelayanan Bank Darah.

Data jumlah kunjungan di Instalasi Laboratorium RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone tahun 2013 s/d tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.24
Jumlah Kunjungan Instalasi Laboratorium

No	Kategori Pasien	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	ASKES	4552	3441	3710	3238	2591
2	SWASTA	1802	3497	504	5711	3881
3	JAMKESDA/PBI LOKAL/APBD	8553	8445	8887	1672	2754
4	JAMKESMAS/KIS/JKM/PBI APBN	2227	2004	2256	3521	3579
5	BPJS PREMI/MANDIRI		443	1215	3209	3688
	JUMLAH	17134	17830	19399	17351	16853

Sumber : Instalasi Rekam Medis

Tabel 2.25
Jumlah Kunjungan Instalasi Laboratorium Berdasarkan Jenis Pemeriksaan

No	Jenis Pemeriksaan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sederhana	13303	12439	16226	17770	15170
2	Sedang	21801	7975	8545	4859	43216
3	Canggih	34988	37860	44392	39291	531
	JUMLAH	70092	58274	69163	61920	58917

Sumber : Instalasi Rekam Medis

g. Instalasi Rehabilitasi Medik

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Dibawah ini adalah data kunjungan pasien di Instalasi Rehabilitasi Medik di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone tahun 2013 s/d tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.26
Jumlah Kunjungan Instalasi Rehabilitasi Medik

No	Kategori Pasien	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	ASKES	2447	3109	3991	2957	2984
2	SWASTA	82	95	125	185	112
3	JAMKESDA/PBI LOKAL/APBD	2006	2375	2910	840	1390
4	JAMKESMAS/KIS/JKM/PBI APBN	316	219	17	643	469
5	BPJS PREMI/MANDIRI				769	801
	JUMLAH	4851	5798	7043	5394	5756

Sumber : Instalasi Rekam Medis

2.4.2. Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan layanan Umum kepada masyarakat. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Tenriawaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27
Capaian Standar Pelayanan Minimal Periode 2013-2018

<i>Pelayanan Gawat Darurat</i>							
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%		100%	100%	100%	100%
2	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam		24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%		97%	100%	70,27%	75,00%
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim		1 Tim	1 Tim	1 tim	1 Tim
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 menit		4,064 me nit	4,54 menit	3,81 me nit	3,94 menit
6	Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	> 70%		94%	71,40%	82,73%	99,28%

7	Kematian pasien < 24 jam di gawat darurat	≤ 2 ‰		6‰	6,5‰	8 ‰	6‰
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%		100%	100%	100%	100%
II	Pelayanan Rawat Jalan						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100%		100	100	87,70%	83,73%
2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Sesuai dengan kelas RS		13 poli	14 poli	10 poli	10 poli
3	Waktu tunggu di rawat jalan	≤60 menit		55 menit	45 menit	52,98 menit	40,39 menit
4	Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%		-	-	100%	100%
5	Kepuasan pelanggan di rawat jalan	≥ 90 %		98%	88%	96,71%	90,45%
6	Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%		-	-	0%	100,00%
III	Pelayanan Rawat Inap						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemberi pelayanan rawat inap	100%		-	19 orang	100%	100%
2	Dokter penanggung jawab rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Sesuai dengan kelas RS		9 pelayanan tersedia dari 21 pelayanan rawat inap yg seharusnya ada	9 pelayanan tersedia dari 21 pelayanan rawat inap yg seharusnya ada	14 pelayanan tersedia dari 21 pelayanan rawat inap yg seharusnya ada	14 pelayanan tersedia dari 21 pelayanan rawat inap yg seharusnya ada
4	Jam visite dokter spesialis	100% dokter spesialis melakukan visite pada 08.00 – 14.00 wita		-	94,5%	96,00%	96,00%

		setiap hari kerja					
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5%		0%	0%	0%	15,23%
6	Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%		0,21%	3%	3,92%	1,63%
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat/kematian	100%		100%	100%	99,98%	100%
8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%		1,8%	1,89%	1,35%	1,25%
9	Kejadian pulang paksa	≤ 5%		10,59%	7,08%	4,60%	2,50%
10	Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%		95,42%	95%	95,88%	97,71%
11	Pasien rawat inap TBC yang ditangani dengan strategi DOTS	≥ 60%		-	-	0%	14,96%
IV	Pelayanan Bedah						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 Hari		28 jam	28 jam 30 menit	36 jam (≤ 2 hari)	28 jam (≤ 2 hari)
2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %		0%	0%	0%	0%
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		100%	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	100%	100%
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada pasien setelah operasi	100%		100%	100%	100%	100%
7	Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal	≤ 6 %		0%	0%	100%	100%

	tube						
V	Pelayanan Persalinan dan Perinatalogi						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan						
	Perdarahan	≤ 1 %		0%	7%	26,98%	3,57
	Pre eklampsia	≤ 30 %		1%	2%	13,33%	0,00%
	Sepsis	≤ 0,2 %		0%	0%	0,00%	0,00%
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%		100	100%	100%	100%
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedia nya Tim PONEK yang terlatih		1 Tim	1 Tim	Tersedia Tim PONEK yang terlatih	Tersedia Tim PONEK yang terlatih
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%		1 Tim	1 Tim	100%	100%
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 – 2500 gr	100%		68%	80,5%	81,02%	84,47%
6	Pertolongan persalinan melalui section secaria	≤ 20%		59%	39%	37,43%	31,83%
7	Keluarga Berencana (ketersediaan pelayanan kontrasepsi mantap)	100%		-	-	0%	100%
8	Konseling KB mantap	100%		-	-	0%	100%
9	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		89%	90,5%	98,21%	98,22%
VI	Pelayanan Intensif						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	< 3 %		0%	0.2%	0,70 %	0,57%
2	Pemberian pelayanan unit intensif	100%		9%	9%	22,22%	38,89%
VII	Pelayanan Radiologi						

No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam		17,5 menit	56 menit	30,42 menit	38,25 menit
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	100%		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2%		-	2%	5,70%	2,41%
4	Kepuasan pelanggan	>80%		56,09%	80,1%	77,90%	86,1%
VIII	Pelayanan Laboratorium Patologi klinik						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 140 menit		60 menit	50 menit 30 detik	75,25 menit	81,28 menit
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	97%	100%	100%
3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan pelanggan	> 80 %		53,58%	56,6%	90,95%	99,40%
IX	Pelayanan Rehabilitasi Medik						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	< 50%		3,57%	2%	2,50%	1,34%
2	Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%		-	100%	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan	> 80%		94,99%	90,99%	80,95%	98,80
X	Pelayanan Farmasi						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Waktu tunggu obat jadi	< 30 menit		15 menit	15 menit	26,99 menit	27,06 menit
2	Waktu tunggu obat racik	< 60 menit		24,56 menit	39 menit 30 detik	49,85 menit	48,79 menit
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		-	97%	100%	99,99%

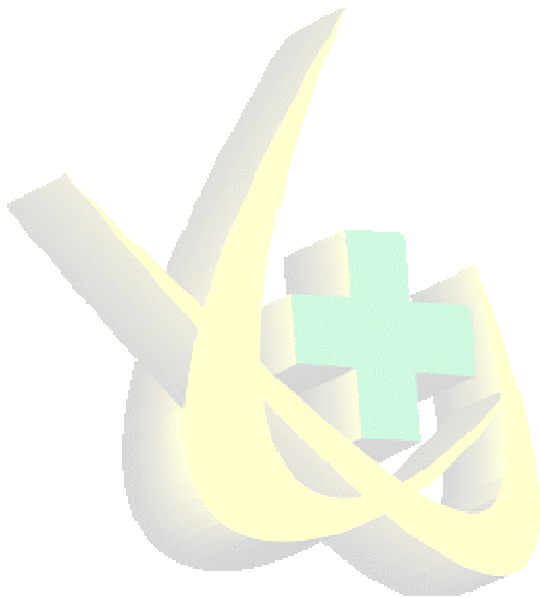
4	Kepuasan pelanggan	> 80%		99,57%	70,0%	81,58%	100,00%
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%		98%	72%	97,98%	91,13%
XI	Pelayanan Gizi						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	> 90%		100%	100%	100%	100%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	< 20%		14%	18%	16,67%	14,33%
3	Tidak adanya kejadian kesalahan dalam pemberian diet	100%		-	100%	100%	100%
XII	Pelayanan Transfusi Darah						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemenuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%		91%	89%	96,09%	85,06%
2	Kejadian reaksi transfusi	0,01%		0,14%	0	0,45%	0,65%
XIII	Pelayanan Keluarga Miskin						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%
XIV	Pelayanan Rekam Medis						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelengkapan pengisian berkas rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%		92%	96%	19,74%	94,86%
2	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%		100%	100%	100%	100%

3	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan	< 5 menit		3,29 menit	2,87 menit	2,51 menit	2,60 menit
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap	<10 menit		3,73 menit	3,65 menit	4,02 menit	4,04 Menit
XV	Pengelolaan Limbah						
NO	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Baku mutu limbah cair	100%				100%	33,33%
	BOD : 30 mg/liter			6,2 mg/liter	8,2 mg/liter		
	COD : 80 mg/liter			16 mg/liter	40 mg/liter		
	pH : 6 – 9			7.5	7.03		
5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%		40%	60%	100%	100,00%
XVI	Pelayanan Administrasi Manajemen						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%		100	100	100%	100%
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%		100	100	100%	100%
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100	100	100%	100%
4	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%		100	100	100%	100%
5	Karyawan yg mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun	> 60%		8%	14%	85,97%	5,08%
6	Cost recovery	> 40%		108%	99,50%	88,66%	104,22%
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%		100%	100%	100%	100%
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	< 2 jam		10 menit	10 menit	25 menit	8,60 menit

9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%		100%	84%	100%	100%
XVII	Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam		24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit	100%		100%	100%	100%	100%
XVIII	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	< 2 jam		45 menit	43,5 menit	19,24 menit	14,90 menit
XIX	Pelayanan Pemeliharaan RS						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	> 80 %		89%	95%	98,78%	95,32%
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%		80%	98,5%	99,11%	99,58%
3	Peralatan laboratorium (dan alat ukur lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%		100%	85%	73,91%	98,28%
XX	Pelayanan Laundry						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%		100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	100%		100%	98%	100%	100%
XXI	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi						
No	Indikator	Target	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya anggota tim PPI	75%		17%	17%	100%	100%

	yang terlatih						
2	Koordinasi APD (Alat Pelindung Diri)	75%		57%	57%	100%	100%
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS	75%		100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal



2.4.3. Kinerja Keuangan

NO.	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
	Pendapatan :																	
1	- DAK	1.104.033.496	1.917.069.000	4.908.231.444	23.865.027.000	44.516.319.775	1.103.675.616	-	4.528.445.878	18.917.122.452	40.629.646.323	100	-	92	79	91	8.682.457.256	7.905.194.141
2	- DAU	15.007.978.600	15.371.856.700	17.822.811.456	18.561.805.000	20.247.276.500	14.140.521.501	15.241.394.987	17.356.561.017	17.654.440.199	18.558.113.369	94	99	97	95	92	1.047.859.580	883.518.374
3	- DBH-CHT	452.100.000	300.000.000	-	200.000.000	200.000.000	411.780.000	167.290.000	-	183.439.150	190.586.089	91	56	-	92	95	(50.420.000)	(44.238.782)
4	- PAD	44.608.915.650	60.789.476.000	67.189.476.000	71.604.992.718	68.191.612.000	48.751.414.576	69.308.338.579	69.905.503.398	73.862.805.737	69.770.297.520	109	114	104	103	102	4.716.539.270	4.203.776.589
5	- APBN	-	-	18.000.000.000	-	-	-	-	15.739.517.345	-	-	-	-	87	-	-	-	-
	Total Belanja BLUD :																	
1	Belanja Pegawai	3.117.400.000	3.492.000.000	3.623.400.000	3.623.400.000	3.879.900.000	3.023.100.000	3.382.200.000	3.425.900.000	3.551.900.000	3.817.000.000	97	97	95	98	98	152.500.000	158.780.000
2	Belanja barang dan jasa	39.522.373.650	54.227.727.000	59.806.081.000	68.017.627.000	62.611.712.000	42.005.449.817	58.405.339.406	63.956.297.838	65.797.140.848	66.186.789.171	106	108	107	97	106	4.617.867.670	4.836.267.871
3	Belanja Modal	1.969.142.000	3.069.749.000	3.359.995.000	5.359.995.000	1.700.000.000	1.004.757.144	2.984.782.500	2.091.474.152	4.446.268.310	1.173.180.590	51	97	62	83	69	(53.828.400)	33.684.689

Sumber : Bagian Keuangan

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerimaan RSUD Tenriawaru Bone bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan BLUD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Faktor Internal

Kekuatan :

1. Kompetensi dokter spesialis
2. Kelengkapan jenis pelayanan dibanding rumah sakit lain yang ada di Kabupaten Bone
3. Ketersediaan lahan untuk pengembangan
4. Merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional
5. Rumah sakit sudah BLUD
6. Rumah sakit telah terakreditasi versi 2012 dengan status Paripurna
7. Memiliki captive market Jamsoskes, Jamkesda, BPJS
8. Lokasi rumah sakit strategis

Kelemahan :

1. Layout dan kondisi beberapa bangunan belum memadai
2. Belum adanya produk unggulan rumah sakit yang berpotensi meningkatkan rujukan ke RSUD Tenriawaru Bone
3. SIM RS belum terintegrasi secara optimal
4. Masih terbatasnya jumlah dokter spesialis dan sub spesialis
5. Ketersediaan peralatan medis yang lengkap dan canggih masih terbatas
6. Maintenance peralatan dan fasilitas yang masih terbatas
7. Terbatasnya ketersediaan lahan parkir (kapasitas dan penataan)
8. Kinerja pelayanan rumah sakit beberapa mengalami penurunan
9. SIM RS belum terintegrasi secara optimal
10. Masih terbatasnya jumlah dokter spesialis dan sub spesialis
11. Ketersediaan peralatan medis yang lengkap dan canggih masih terbatas
12. Maintenance peralatan dan fasilitas yang masih terbatas
13. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi

b. Faktor Eksternal

Peluang :

1. Dukungan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan rumah sakit sangat tinggi
2. Pasar yang tersedia masih terbuka (jumlah penduduk lebar Kabupaten Bone yang terus meningkat)
3. Transisi demografi dan epidemiologi penyakit mendukung pelayanan rumah sakit sebagai rujukan di Kabupaten Bone
4. Loyalitas pelanggan (retensi pelanggan, pelanggan lama lebih banyak)
5. Perkembangan teknologi kesehatan meningkat
6. Kemitraan dengan sarana kesehatan lain dalam membina jejaring guna pengembangan pelayanan yang spesifik/ rujukan
7. Adanya JKN-BPJS pasien membanjir ke rumah sakit pemerintah, kesadaran masyarakat akan kesehatan tinggi

Tantangan :

1. Akreditasi Rumah Sakit
2. Regulasi tarif rumah sakit pemerintah yang mengikat
3. Munculnya rumah sakit kompetitor swasta yang menjalin kemitraan dengan pasar yang sama serta lebih inovatif
4. Berkembangnya medikolegal dalam penyelesaian masalah hukum di rumah sakit
5. Perkembangan advanced technology dan medical equipment diikuti dengan biaya tinggi
6. Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, diikuti perubahan kebijakan
7. Pola pembayaran eksternal memunculkan piutang (lamanya waktu verifikasi)
8. Ketergantungan pada rujukan PPK I dan PPK II

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Menurut Permendagri 86/2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, pelayanan kesehatan yang telah diberikan secara keseluruhan telah memperlihatkan peningkatan kinerja, tetapi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, masih banyak permasalahan yang ditemukan baik internal maupun eksternal. Berikut ini identifikasi sejumlah permasalahan yang dapat menghambat penyediaan layanan dan pencapaian target kinerja, yaitu:

Faktor Eksternal :

1. Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan RS.
2. Terbatasnya jumlah dana untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.
3. Penerapan sistem rujukan berjenjang dari BPJS.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran terus berkembang
5. Tumbuh rumah sakit baru, klinik swasta baru di Kabupaten Bone
6. Regulasi terhadap Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Pelayanan Publik.

Faktor Internal :

1. Belum tercapainya semua target dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
2. Belum tercapainya nilai standar indikator pelayanan.
3. Belum terpenuhinya kualifikasi SDM sesuai dengan standar RS kelas B;
4. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana prasarana sesuai dengan standar RS kelas B;
5. Belum terintegrasinya SIM RS dengan semua unit kerja maupun unit pelayanan;
6. Belum tertatanya dengan baik letak ruangan/gedung pelayanan;
7. Belum maksimalnya pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis;
8. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi SDM melalui diklat;

9. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring evaluasi dan tindak lanjutnya.
10. Kurangnya pemasaran rumah sakit, sehingga banyak belum tahu perkembangan dan kemajuan pelayanan yang ada di Rumah Sakit.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah: “ Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kabupaten Bone dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bone, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone, terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone tersebut

adalah pada Misi 3 (Tiga) yaitu Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018 - 2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam 5 (Lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD 2018 - 2023 maka RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

Kementerian Kesehatan menetapkan dua belas sasaran strategis yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok sasaran strategis pada aspek input (organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen); kelompok sasaran strategis pada aspek penguatan kelembagaan; dan kelompok sasaran strategis pada aspek upaya strategis.

Kelompok sasaran strategis pada aspek upaya strategic antara lain yaitu Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RS yang sesuai standar.
- b. Mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja RS sehingga terjamin implementasi *Patient Safety*, standar pelayanan kedokteran dan standar pelayanan keperawatan.
- c. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan untuk percepatan mutu pelayanan kesehatan serta mendorong RSUD menjadi BLUD.
- d. Optimalisasi peran UPT vertikal dalam mengampu Fasyankes daerah.
- e. Mewujudkan berbagai layanan unggulan (penanganan kasus tersier) pada Rumah Sakit Rujukan Nasional secara terintegrasi dalam *academic health system*.
- f. Mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu rumah sakit rujukan regional untuk beberapa kabupaten/kota) dan sistem rujukan nasional (satu Rumah Sakit rujukan nasional untuk beberapa provinsi).

- g. Mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi melalui program sister hospital, kemitraan dengan pihak swasta, KSO alat medis, dan lain-lain.
- h. Mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bone telah menetapkan strategi pembangunan kesehatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
- b. Peningkatan kualitas bagi pelayanan kesehatan Ibu dan anak
- c. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- d. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan melalui perekrutan tenaga kesehatan baik PNS maupun non PNS
- e. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan
- f. Peningkatan gizi masyarakat
- g. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat

Dalam rangka mewujudkan strategi tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan telah menetapkan kebijakan pembangunan kesehatan yang sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkualitas
- b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan gratis yang berkualitas
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan persalinan
- d. Meningkatkan sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
- e. Meningkatkan Sumber daya manusia dalam bidang kesehatan secara kualitas dan kuantitas
- f. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)
- g. Meningkatkan perbaikan status gizi masyarakat
- h. Meningkatkan penegakkan perda tentang pelarangan penggunaan garam tidak beriodium dan Perda IMD-ASI Eksklusif
- i. Meningkatkan Promosi Kesehatan
- j. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas
- k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
- l. Meningkatkan upaya penemuan dan penanganan penyakit
- m. Meningkatkan cakupan Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kel.
- n. Meningkatkan penyelidikan epidemiologi (PE) dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
- o. Meningkatkan cakupan sanitasi dasar
- p. Meningkatkan cakupan dan kualitas air minum

- q. Meningkatkan pengembangan sistem informasi kesehatan
- h. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat, obat tradisional, kosmetik, narkotika, makanan / minuman dan perbekalan kesehatan
- i. Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui optimalisasi Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal
- j. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
- k. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
- l. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan
- m. Peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan
- n. Peningkatan pengawasan peredaran obat, obat tradisional, narkotika, kosmetik, makanan/minuman dan perbekalan kesehatan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak diperlukan bagi RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone mengingat RSUD merupakan lembaga yang menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain:

- a. Gambaran Pelayanan oleh RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone.
RSUD Tenriawaru Bone ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1000/MENKES/SK/XI/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/0363/2015 Tentang Penetapan rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional.
RSUD Tenriawaru Bone sebagai BLUD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2010 Tanggal 23 Nopember 2010. RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone juga yang meliputi
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan kesehatan

masyarakat. Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang kesehatan. wajib untuk memberikan pelayanan prima dan paripurna, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone memperoleh kepuasan atas pelayan yang telah diberikan. Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu indikator pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 481 kabupaten/kota.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal, maka diidentifikasi sejumlah isu strategis yang akan mempengaruhi keberadaan RSUD Tenriawaru sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam Permendagri Nomor 100 tahun 2018 dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM tersebut diprioritaskan bagi warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Indonesia di mana dijelaskan bahwa Pelayanan Minimal Rumah Sakit harus dijadikan pedoman bagi rumah sakit dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit ini mengatur tentang jenis-jenis pelayanan indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit yang terdiri dari : 1. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan rawat jalan 3. Pelayanan rawat inap 4. Pelayanan bedah 5. Pelayanan persalinan dan perinatologi 6. Pelayanan intensif 7. Pelayanan radiologi 8. Pelayanan laboratorium patologi klinik 9. Pelayanan rehabilitasi medik 10. Pelayanan farmasi 11. Pelayanan gizi 12. Pelayanan transfusi darah 13. Pelayanan keluarga miskin 14. Pelayanan rekam medis 15. Pengelolaan limbah 16. Pelayanan administrasi manajemen 17. Pelayanan ambulans/kereta jenazah 18. Pelayanan pemulasaraan jenazah 19. Pelayanan laundry 20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 21. Pencegah Pengendalian Infeksi.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

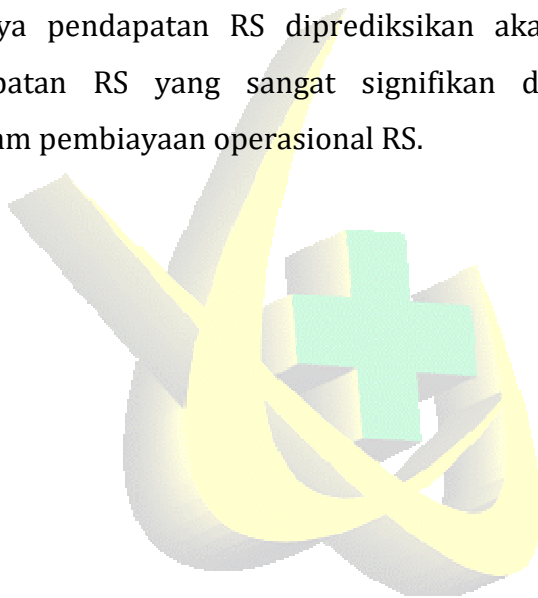
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan

dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tujuan SDGS yang terkait dengan kesehatan yaitu pada tujuan ke tiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

3. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mulai 1 Januari 2014

Isu ini menjadi isu penting dan strategis disemua unit layanan kesehatan, karena mempunyai dampak yang multi efek. Berlakunya ketentuan rujukan berjenjang dan limitasi diagnosa tertentu serta sistem regionalisasi rujukan yang akan berhubungan dengan pembayaran merupakan hal yang delematis. Dari aspek pelayanan kesehatan, ketentuan tersebut akan mengarah pada hal yang lebih baik, karena fasilitas pelayanan kesehatan termasuk RS akan berfungsi secara optimal sesuai dengan kelas rumah sakitnya, namun dari aspek keuangan khususnya pendapatan RS diprediksikan akan berdampak pada penurunan pendapatan RS yang sangat signifikan dan berakibat pada kemampuan RS dalam pembiayaan operasional RS.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Tujuan didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan pernyataan Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone pada periode berkenaan, maka disusun matriks sinkronisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
RSUD Tenriawaru Kab. Bone

No	RPJMD Kab. Bone		RSUD Kab. Bone	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan kesehatan.	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan RS sesuai dengan standar layanan nasional
2	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Membaiknya pelaksanaan pelayanan publik		2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan RS yang profesional & berintegritas

Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai RSUD Tenriawaru beserta indicator kinerja, kondisi awal perencanaan (*baseline data*), dan target kinerja per tahun selama periode 2019-2023 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Tenriawaru Kab. Bone

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar layanan nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	77	78	79	80	81
			Bed Occupancy Rate (BOR) Standar Nasional 60-85% (%)	55	60	60	60	60	60
			Average Length of Stay (ALOS) Standar Nasional 6-9 hari (Hari)	4	6	6	6	6	6
			Turn Over Interval (TOI) Standar Nasional 1-3 HarI (Hari)	3	3	3	3	3	3
			Bed Turn Over (BTO) Standar Nasional 40-50 kali (Kali)	52	50	50	50	50	50
			Net Death Rate (NDR) Standar Nasional $\leq 23 \text{ ‰}$ (‰)	23	23	23	23	23	23
			Gross Death Rate (GDR) Standar Nasional $\leq 45 \text{ ‰}$ (‰)	45	45	45	45	45	45
			% Pemenuhan Standar Sarana, Prasarana Alat Kesehatan (SPA)	73	86	88	90	95	100
			% Pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia (SDM)	60	70	75	80	85	90
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan RS yang profesional & berintegritas		Pencapaian Standar Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
			% Pencapaian Indikator SPM	80	100	100	100	100	100
			% Pencapaian Indikator Mutu Layanan RS		100	100	100	100	100
			Hasil Audit Akuntan Publik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi (Modul Aplikasi)	5	4	3	2	1	1

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Tenriawaru Kab. Bone

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera				
<i>Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).</i>				
<i>Misi 3: Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya</i>				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar layanan nasional	- Melakukan penataan terhadap semua elemen yang terkait dengan pelayanan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia .	- Menciptakan budaya keselamatan pasien - Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar RS Kelas B - Pemenuhan kualifikasi SDM sesuai standar RS Kelas B - Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
		2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan RS yang profesional & berintegritas	- Memperbaiki kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal, Standar Akreditasi dan Standar Mutu Layanan RS	- Penataan administrasi manajemen RS - Penataan pengelolaan keuangan RS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017, disebutkan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh, RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone merencanakan 4 (Empat) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 2. Peningkatan Sumber daya Kesehatan
- B. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan :
 - 1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
- C. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
 - 1. Penambahan Ruang Rawat Inap
 - 2. Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
 - 3. Pengembangan IGD/Gedung Critical Care Center
 - 4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
 - 5. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
 - 6. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
- D. Program Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan :
 - 1. Pelayanan Kesehatan BLUD RSUDKegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit dengan sumber anggaran berasal dari PAD-BLUD, meliputi beberapa perencanaan yaitu :

A. Tahun 2019 :

1. Penyelesaian pembangunan gedung perawatan
2. MoU untuk RS Pendidikan
3. Pengembangan Layanan HD (Penambahan Mesin dari 5 menjadi 11)
4. Pengembangan Infrastruktur SIM RS
5. Pemenuhan kebutuhan anggaran pada Komite-Komite yang ada di RSUD Tenriawaru
6. Pengembangan Layanan Unggulan (Trauma Dan Infeksi)
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis :
 - Spesialis Paru
 - Spesialis Bedah Saraf
 - Spesialis Jantung
 - Spesialis Rehabilitasi Medik
 - Spesialis Bedah Digestive
 - Spesialis Bedah Onkologi
 - Spesialis Gigi & Mulut
 - b. Pengembangan Poliklinik
 - Spesialis Paru
 - Spesialis Jantung
 - Spesialis Bedah Syaraf
 - Spesialis Gigi & Mulut
 - Spesialis Bedah Digestive
 - Spesialis Bedah Onkologi
7. Akreditasi SNARS
8. Pendidikan & Pelatihan u/ Peningkatan Kompetensi Dokter,Perawat/Bidan dan Karyawan Lainnya
9. Pengadaan Alat Kesehatan
10. Pembangunan Rumah Dokter
11. Pengadaan tanah untuk penimbunan limbah medis
12. Akreditasi Diklat
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
14. Penambahan Tenaga Lainnya
15. Pengadaan sarana penunjang RS Pendidikan:
 - a. Ruang Belajar
 - b. Ruang Perpustakaan

- c. Ruang Pertemuan/Diskusi
- d. Kelengkapan sarana pembelajaran

B. Tahun 2020 :

1. Pengembangan Rawat Jalan Terpadu
 - a. Poliklinik
 - b. Pelayanan HD
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - d. Rawat Jalan Eksekutif
 - e. Rekam Medik
 - f. Apotik
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran pada Komite-Komite yang ada di RSUD Tenriawaru
3. Akreditasi RS Pendidikan
4. Pendidikan dan Pelatihan u/ Peningkatan Kompetensi Dokter, Perawat/Bidan dan Karyawan Lainnya
5. Penambahan Dokter Sub Spesialis : Sub Spesialis Bedah dan Sub Spesialis Interna
8. Pengembangan Poli Sub Spesialis Bedah dan Sub Spesialis Interna
9. Pengadaan Alat Kesehatan
10. Pengembangan Instalasi Gas Medis Sentral
11. Pembangunan IPAL
12. Survey Verifikasi Ke 1
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
14. Pengadaan Ambulans Emergency
15. Penambahan Tenaga Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan

C. Tahun 2021

1. Lanjutan Pengembangan Rawat Jalan Terpadu :
 - a. Poliklinik
 - b. Pelayanan HD
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - d. Rawat Jalan Eksekutif
 - e. Rekam Medik
 - f. Apotik
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran pada Komite-Komite yang ada di RSUD Tenriawaru

3. Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Dokter, Perawat/Bidan dan Karyawan Lainnya
4. Penambahan Tenaga Dokter Sub Spesialis Anak
5. Penambahan Tenaga Dokter Spesialis Gigi & Mulut : Spesialis Konservasi
6. Pengembangan Layanan Poli Sub Spesialis Anak
7. Survey Verifikasi Akreditasi ke 2
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
9. Pengadaan Alat Kesehatan

D. Tahun 2022

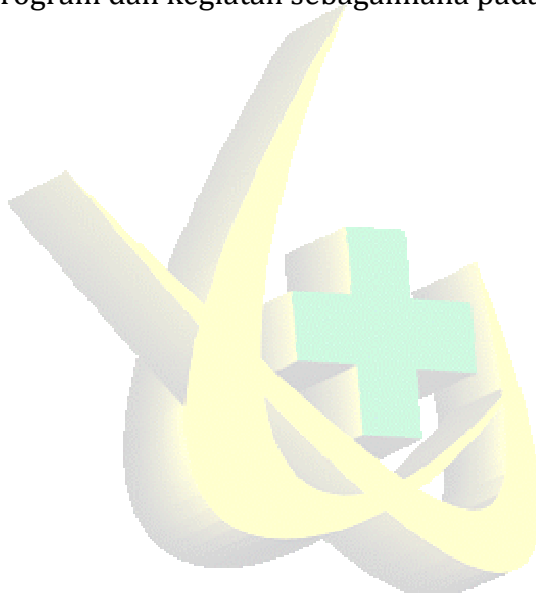
1. Pembangunan Gedung Critical Care Center :
 - a. Pengembangan IGD terpadu lengkap dengan OK cito dan PONEK, mini lab dan depo bank darah.
 - b. Disamping itu terdapat diagnostic center radiologi dan laboratorium pusat.
 - c. Pada bangunan ini juga terletak Intensif Care Unit dan High Care Unit (HCU) dan kamar operasi (instalasi Bedah Sentral) yang dilengkapi dengan CSSD. Akses berdekatan dengan perbedaan lantai.
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran pada Komite-Komite yang ada di RSUD Tenriawaru
3. Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Dokter, Perawat/Bidan dan Karyawan Lainnya
4. Pengadaan kebutuhan alat kesehatan
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
6. Survey Akreditasi
7. Pengadaan Ambulans Emergency

E. Tahun 2023

1. Lanjutan Pembangunan Pembangunan Gedung Critical Care Center :
 - a. Pengembangan IGD terpadu lengkap dengan OK cito dan PONEK, mini lab dan depo bank darah.
 - b. Disamping itu terdapat diagnostic center radiologi dan laboratorium pusat.

- c. Pada bangunan ini juga terletak Intensif Care Unit dan High Care Unit (HCU) dan kamar operasi (instalasi Bedah Sentral) yang dilengkapi dengan CSSD. Akses berdekatan dengan perbedaan lantai.
- 2. Pemenuhan kebutuhan anggaran pada Komite-Komite yang ada di RSUD Tenriawaru
- 3. Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Dokter, Perawat/Bidan dan Karyawan Lainnya
- 4. Pengadaan kebutuhan alat kesehatan
- 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- 6. Survei Verifikasi ke 1
- 7. Penambahan Tenaga sesuai dengan kebutuhan

Adapun penyajian program dan kegiatan sebagaimana pada tabel 6.1.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Tenriawaru Bone

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023					
						T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan nasional			Indeks Kepuasan Masyarakat	76	77		78		78		80		81		81			
				Bed Occupancy Rate (BOR) Standar Nasional 60-85% (%)	51	60		60		60		60		60		60			
				Average Length of Stay (ALOS) Standar Nasional 6-9 hari (Hari)	4	6		6		6		6		6		6			
				Turn Over Interval (TOI) Standar Nasional 1-3 hari (Hari)	3	3		3		3		3		3		3			
				Net Death Rate (NDR) Standar Nasional ≤25 ‰ (‰)	23	≤23		≤23		≤23		≤23		≤23		≤23			
				Gross Death Rate (GDR) Standar Nasional ≤45 ‰ (‰)	45	≤45		≤45		≤45		≤45		≤45		≤45			
				Bed Turn Over (BTO) Standar Nasional 40-50 kali (Kali)	52	50		50		50		50		50		50			
				% Pemenuhan Standar Sarana, Prasarana Alat Kesehatan (SPA)	73	86		88		90		95		100		100			

				% Pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia (SDM)	60	70		75		80		85		90		90			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan RS yang profesional & berintegritas			Pencapaian Standar Akreditasi RS	Paripurna	Pari purna						Pari purna				Pari purna			
				% Pencapaian Indikator SPM	80	100		100		100		100		100		100			
				% Pencapaian Indikator Mutu RS		100		100		100		100		100		100			
				Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi (Modul Aplikasi)	5	4		3		2		1		1		16			
			Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat kesehatan RS Kelas B (%)	73	86	40.546.271	88	65.000.000	90	67.000.000	92	70.000.000	95	73.000.000	100	315.546.271.000		
			Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,III)	Jumlah Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,III)	1	1	36.154.205	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.154.205.200		
			Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Ruang Poliklinik RS (Paket)	-	-	-	1	39.000.000	1	39.000.000	-	-	-	-	2	78.000.000		
			Pembangunan Rumah Sakit (Pengemb IGD)	Jumlah Pembangunan RS/Pengembangan IGD (Paket)	-	-	-	-	-	-	-	1	32.000.000	1	32.000.000	2	64.000.000		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah	-	-	-	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	1	3.500.000		

				Rumah Sakit (Paket)														
			Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Alkes (Paket)	1	4	4.392.065	4	21.500.000	4	28.000.000	4	36.900.000	4	41.000.000	20	131.792.065.800	
			Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah	Jumlah Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah (Unit)	1			1	1.000.000			1	1.100.000			2	2.100.000	
			Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna		203.462					Paripurna	747.780			Paripurna	951.242.710	
			Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penilaian Akreditasi RS (Paket)	1	1	203.462	-	-	-	-	1	747.780	-	-	2	951.242	
			Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan rujukan (%)	100	100	71.969.362	100	74.969.362	100	77.969.362	100	80.969.362	100	83.969.362	100	389.846.810	
			Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan (Paket)	1	1	71.969.362	1	74.969.362	1	77.969.362	1	80.969.362	1	83.969.362	5	389.846.810.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kualifikasi SDM Sesuai Standar RS Type B (%)	60	70		75	8.860.000	80	9.300.000	85	9.740.000	90	10.180.000	90	38.080.000	
			Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Penambahan Tenaga Dokter Spesialis (Orang)	19	22		24	3.660.000	26	3.900.000	28	4.140.000	30	4.380.000	30	16.080.000	
			Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Pelatihan SDM (Orang)	150	248		248	5.200.000	248	5.400.000	248	5.600.000	248	5.800.000	248	22.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Secara konseptual, Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pada Tabel 7.1. disajikan indikator kinerja RSUD Tenriawaru yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh RSUD Tenriawaru dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja RSUD Tenriawaru

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Dengan Standar Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	77	78	79	80	81
			Bed Occupancy Rate (BOR) Standar Nasional 60-85%	55	60	60	60	60	60
			Average Length of Stay (ALOS) Standar Nasional 6-9 hari	4	6	6	6	6	6
			Turn Over Interval (TOI) Standar Nasional 1-3 hari	3	3	3	3	3	3
			Bed Turn Over (BTO) Standar Nasional 40-50 kali	52	50	50	50	50	50
			Net Death Rate (NDR) Standar Nasional ≤25 ‰	23	23	23	23	23	23
			Gross Death Rate (GDR) Standar Nasional ≤45 ‰	45	44	44	43	43	43
			% Pemenuhan Standar Sarana, Prasarana Alat Kesehatan (SPA)	73	86	88	90	95	100
			% Pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia (SDM)	60	70	75	80	85	90
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Rumah Sakit yang profesional & berintegritas	Pencapaian Standar Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
			Presentase Pencapaian Indikator SPM	80	100	100	100	100	100
			Presentase Pencapaian Indikator Mutu RS		100	100	100	100	100
			Hasil Audit Akuntan Publik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi (Modul Aplikasi)	5	4	3	2	1	1

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi Renstra RSUD Tenriwaru Kabupaten Bone tahun 2018-2023 disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada saat masa berlaku dokumen ini berakhir dan dokumen Renstra periode berikutnya belum selesai disusun.

Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Renja RSUD Tenriwaru tahun 2024 (masatransisi) yang disusun padatahun 2023 atau setelah Renstra RSUD Tenriwaru tahun 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone tahun 2024 untuk tetap menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Namun Renja RSUD Tenriwaru pada masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra RSUD Tenriwaru periode berikutnya (2023-2028).

Seluruh program dan kegiatan pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Program dan kegiatan dimaksud bersifat tahunan atau tidakmulti-year sehingga hasil dan dampaknya dapat dievaluasi pada akhir tahun perencanaan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra RSUD Tenriwaru tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Bone, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut

1. Seluruh komponen/organ dalam lingkup RSUD Tenriwaru berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra RSUD Tenriwaru tahun 2018-2023.
2. Mengingat Renstra RSUD Tenriwaru merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan), maka dokumen ini harus dijabarkan setiaptahun ke dalam Renja yang kemudian dijabarkan lebihlanjut ke dalam RKA/DPA.
3. Penanggungjawab pelaksanaan Renstra RSUD Tenriwaru adalah Direktur RSUD Tenriwaru.

4. Inspektorat Daerah Kabupaten Bone bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja RSUD Tenriawaru.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra RSUD Tenriawaru dilakukan pada akhir periode Renstra oleh BAPPEDA Kabupaten Bone.
6. Renstra RSUD Tenriawaru harus dilaksanakan oleh seluruh elemen/perangkat organisasi di internal RSUD Tenriawaru secara sungguh-sungguh, konsisten,

